

**PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PENAGGULANGAN
PANDEMI COVID-19**

**(Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk
Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Univeristas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

**IMAM AMRULLOH
NIM. 191762008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Imam Amrulloh
NIM : 191762008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Tesis : Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag
Tanggal: 17 MEI 2023

Pembimbing

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag
Tanggal: 17 MEI 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1148 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Imam Amrulloh
NIM : 191762008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan Dana Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan wabah COVID-19 dan Dampaknya)

Telah disidangkan pada tanggal **25 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juni 2023
Direktur,



Sunhaji



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Imam Amrulloh
NIM : 191762008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK
PENAGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Analisis Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk
Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syufa'at, M. Ag NIP. 196309101992031005 Ketua Sidang/ Penguji		14/6/2023
2	Dr. Rohmat, M. Ag NIP. 197204202003121001 Sekretaris/ Penguji		14/6/2023
3	Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag NIP. 196504071992031004 Pembimbing/ Penguji		14/6 - 2023
4	Dr. Bani Syarif Maula, M. Ag NIP. 197506202001121003 Penguji Utama		14/6/2023
5	Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag NIP. 197811132009012004 Penguji Utama		14/6/2023

Purwokerto, Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M. Ag

NIP. 196309101992031005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis
Sdri: Imam Amrulloh

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Imam Amrulloh
NIM : 191762008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 24 Januari 2023
Pembimbing



Prof. Dr. H, Ansori, M. Ag
NIP. 196504071992031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)” seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Januari 2023

Hormat Saya,



Imam Amrulloh
NIM. 191762008

**PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19
(Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk
Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya)**

Imam Amrulloh

email: imamamru25@gmail.com

HP: 085222262220

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan tidak hanya aspek kemanusiaan dan kesehatan namun juga berdampak pada ekonomi dunia. Zakat adalah salah satu dari lembaga filantropi Islam yang memiliki peran cukup penting dalam situasi pandemi saat ini. Zakat dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial sehingga dana zakat perlu dikelola secara profesional dan bertanggungjawab agar kontribusinya dapat memberikan manfaat bagi penerima zakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan dana zakat dimasa pandemi Covid-19. 2) Untuk menganalisis dasar pemikiran yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang zakat di masa pandemi.

Jenis penelitian menggunakan kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum). Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pemanfaatan Dana Zakat Dimasa Pandemi Covid-19 Pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi diperbolehkan. Sebagaimana Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Kebolehan pendayagunaan zakat untuk pandemi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain: zakat didistribusikan untuk kepentingan penerima zakat (8 golongan), distribusi zakat digunakan untuk modal kerja atau uang tunai, makanan pokok atau keperluan obat-obatan. Pemanfaatan zakat bersifat produktif seperti untuk kepentingan umum dan kegiatan ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah, pendistribusian zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum, yaitu *asnaf fi sabīlillāh* (tenaga kesehatan dan relawan). Bentuk kemaslahatan penerima zakat adalah meliputi dari penyediaan alat pelindung diri untuk kepentingan tenaga medis, pada saat penanganan korban COVID-19, untuk kepentingan disinfeksi atau penyediaan disinfektan, pengobatan, serta juga kebutuhan relawan yang sedang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. 2) Dasar pemikiran yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang zakat di masa pandemi yaitu mempertimbangkan maqashid al-syariah yang tujuannya untuk kemaslahatan umum yaitu untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyah* memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*).

Kata Kunci: Pemanfaatan, Zakat, Pandemi Covid-19, Fatwa

**UTILIZATION OF ZAKAT FUNDS FOR HANDLING THE
COVID-19 PANDEMIC**
**(Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number
23 of 2020 concerning Utilization of Zakat, Infaq and Sadaqah
Assets for Handling the Covid-19 Outbreak and Its Impacts)**

Imam Amrulloh

email: imamamru25@gmail.com

HP: 085222262220

Sharia Economic Law Study Program

State Islamic University Postgraduate Program Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on many aspects of life, not only on humanity and health but also on the world economy. Zakat is one of the Islamic philanthropic institutions that has quite an important role in the current pandemic situation. Zakat is managed with the aim of improving the welfare of society, especially to alleviate poverty and social inequality so that zakat funds need to be managed professionally and responsibly so that their contribution can provide benefits for zakat recipients.

The aims of this study are: 1) To analyze the views of Islamic law regarding the use of zakat funds during the Covid-19 pandemic. 2) To analyze the rationale used by the MUI in establishing a fatwa on zakat during a pandemic.

This type of research uses the library (library research). The research approach used is a normative juridical approach (legal research). In this study using primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used were documentation and data analysis techniques consisting of data reduction, data categorization, synthesis and developing working hypotheses.

The results of the study show that: 1) Utilization of Zakat Funds During the Covid-19 Pandemic The use of zakat funds for pandemic relief is permissible. As is the MUI Fatwa Number 23 of 2020 concerning Utilization of Zakat, Infaq and Sadaqah Assets for Handling the Covid-19 Outbreak and Its Impacts. The permissibility of utilizing zakat for a pandemic must pay attention to the provisions, including: zakat is distributed for the benefit of zakat recipients (8 groups), distribution of zakat is used for working capital or cash, staple food or medicinal needs. The use of zakat is productive, such as for the public interest and the economic activities of the poor who are affected by the epidemic, the distribution of zakat for the benefit of the public, namely *asnaf fi sabilillah* (health workers and volunteers). The form of benefit for zakat recipients includes the provision of personal protective equipment for the benefit of medical personnel, when handling COVID-19 victims, for the purposes of disinfection or provision of disinfectants, treatment, as well as the needs of volunteers who are on duty to carry out humanitarian activities in handling the epidemic. 2) The rationale used by the MUI in establishing a fatwa regarding zakat during a pandemic is to consider maqashid al-shariah whose goal is for the public good, namely to fulfill the *dharuriyah* needs of maintaining assets (*hifz al-mal*) and protecting the soul (*hifz an-nafs*).

Keywords: Utilization, Zakat, Covid-19 Pandemic, Fatwa

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(QS. At-Taubah: 60)*

PERSEMBAHAN

*Orang Tua Saya Bapak **H. Tulus Bihagi, S.Pd.I & Ibu Hj. Fahkunti Rohmatan Maskuroh** semoga panjenengan selalu berlimpah kesehatan, rejeki dan panjang umur..amin*

*Keluarga besar **Bapak Kyai H. Abdul Aziz & Ibu mertua** semoga panjenengan selalu di berikan keberkahan..amin*

*Isteriku **Kholilatul Asfiah, S.Pd.I al-Hafizhah**, yang tercinta terimakasih sudah mau menerima banyak kekuranganku & bersedia berproses bersama di bahtera kehidupan ini.*

*Untuk Anak-anak Terkasih & Tersayang, **Aufa Dhiyaul Haq el-Amru & Aisyah Dzakira Aftani el-Amru** tumbuhlah jadi anak yang memahami siapa Tuhanmu, terimakasih selalu buat Ayahmu semangat.*

*Dosen Pembimbing **Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag.** Terimakasih atas kesabaran & ilmu yang sangat luar biasa diberikan saya, semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan keberkahan, amin*

*Keluarga besar **SMK RISTEK Rowokele- Kebumen...** semoga sekolah semakin maju & jaya*

Keluarga Besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah – Kebumen, semoga selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat..amin.

Teman-teman seperjuangan kelas Pascasarjana HES tahun 2019 (mas Kyai Adi Maftuhin, Gus Hidayat, Calon Bupati Pak Arif, mas Mimad, bang Rahman, bos Dhani, ning Alina, mba Sinta, teh Nadya, mba Miftahulaty, mba Eka, mba iim) di manapun kalian berada semoga selalu diberikan kesehatan & berkah rejeki..amin

KATA PENGANTAR

الحمد لله على ما ختمناه من الدراسة، ونسأل نفعها لننذر بها أهل القرية ولندعوهم إلى سبيل ربنا بالحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعده.

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Dzat Pemberi petunjuk, Pembuka kabut kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-dīn*. Atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, termasuk di antaranya yakni dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sang pendidik sejati, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya). Tesis ini penulis susun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan jajaran staff atas bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

3. Dr. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag, Pembimbing dan Penasihat Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen dan staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan terbaik.
6. Rekan-rekan HES angkatan 2019 yang telah berjuang bersama, semoga kita semua diberi kesuksesan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis

Imam Amrulloh

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	dammah	U	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

هَؤُلَ = haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

رَمَى = ramā

يَقُولُ = yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*, namun apabila pembacaannya disambung maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan /t/.

Contoh:

روضۃ الأطفال = rauḍah al-aṭfal atau rauḍatul aṭfal

المدينة المنورة = al-madinah al-munawwarah *atau* al-madinatul munawwarah

طلحة = Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

نَزَّلَ = nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

القلم = al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر = Abū Bakr

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrus untuk *al-asmā' al-khamsah* dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاريّ = al-Bukhārī

أبي = Abī

أبوه = Abūhu

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II ZAKAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA	
ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH UNTUK	
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA	
A. Zakat.....	9
B. Fatwa	23
C. Fatwa MUI tentang Zakat.....	36
D. Fatwa MUI tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shodaqoh	
Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.....	66

E. Penelitian yang Relevan.....	72
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	78
B. Pendekatan Penelitian.....	78
C. Objek Penelitian.....	79
D. Sumber Data	79
E. Teknik Pengumpulan Data.....	79
F. Teknik Analisis Data.....	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid-19.....	81
B. Dasar Pemikiran MUI dalam Menetapkan Fatwa tentang Zakat di masa Pandemi.....	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Potensi Zakat Indonesia	86
Tabel 2. Laporan Pengelolaan Zakat 2020.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2020-2023 (%) (Pertumbuhan tahun 2019 adalah pertumbuhan anual sebagai baseline)	83
Gambar 2. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2019	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus adalah salah satu patogen utama yang menargetkan sistem pernapasan manusia. Wabah *Coronavirus* (CoV) sebelumnya termasuk sindrom pernapasan akut yang parah (SARS) -CoV dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) -CoV yang sebelumnya telah ditandai sebagai agen yang merupakan ancaman kesehatan masyarakat yang besar. Diakhir Desember 2019, sekelompok pasien dirawat di rumah sakit dengan diagnosis awal pneumonia dari etiologi yang tidak diketahui. Pasien-pasien ini secara epidemiologis terkait dengan makanan laut dan hewan basah pasar grosir di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Laporan awal meramalkan timbulnya wabah *Coronavirus* yang potensial mengingat perkiraan jumlah reproduksi untuk *Coronavirus* Novel (Baru) 2019 (*COVID-19*), disebutkan oleh WHO pada 11 Februari 2020) yang dianggap demikian secara signifikan lebih besar dari 1 (berkisar antara 2,24 hingga 3,58).¹ Pada tanggal itu juga WHO mengumumkan nama baru yaitu *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*.² Pada tanggal 12 Maret 2020 WHO mengumumkan *COVID-19* sebagai pandemi.³

Coronavirus menular dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas ke 226 negara di dunia. Per tanggal 5 Desember 2021 sebanyak 263.563.622 kasus terkonfirmasi dan sebanyak 5.232.562 meninggal dunia. Penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia sendiri per 5 Desember 2021 positif

¹ Hussin A. Rothan & Siddappa N. Byrareddy, "The Epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (Covid-19) outbreak, *Journal of Autoimmunity*, 109, 2020, 1.

² Aditya Susilo dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, 45.

³ World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

sebanyak 4.257.585 kasus, sembuh sebanyak 4.106.292 kasus dan meninggal dunia sebanyak 143.867 kasus.⁴

Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, yang ditanda tangani dan ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Dalam Keppres tersebut diatur bahwa penanggulangan bencana nasional akibat Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.⁵

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan tidak hanya aspek kemanusiaan dan kesehatan namun juga berdampak pada ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat terutama pada semester I 2020, hal ini sejalan dengan ekonomi yang melambat akibat Covid-19 dan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB.⁶

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diberlakukan pada tanggal 28 April 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyetujui penerapan kebijakan PSBB di daerah yang masuk ke dalam zona merah. Kebijakan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lain khususnya yang berkaitan dengan

⁴ <https://covid19.go.id/> diakses 06 Desember 2021 Pukul 17.38 WIB.

⁵ <https://dishub.kukarkab.go.id/pages/keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020-tentang-penetapan-bencana-nonalam-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-sebagai-bencana-nasional>, diakses 16 Januari 2022 Pukul 08.00 WIB.

⁶ https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2020.pdf, diakses 06 Desember 2021 Pukul 22.01 WIB.

aspek pertahanan dan keamanan. Namun adanya kebijakan PSBB ini berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia.⁷

Menurut *World Bank*, PSBB menyebabkan *shock* baik dari sisi permintaan dan penawaran secara global karena aktivitas yang dibatasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2020 mencapai 2,97%, hal ini jauh dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu dikisaran 5-6%. Kebijakan PSBB berdampak pada penurunan pendapatan UMKM, pariwisata dan transportasi. Penurunan pendapatan tersebut akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.⁸

Jika pertumbuhan ekonomi turun maka akan berdampak pada penurunan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, berdasarkan dampak distribusionalnya, penurunan pengeluaran perkapita rumah tangga akan memicu terjadinya peningkatan kemiskinan di Indonesia. Hasil simulasi yang dilakukan oleh *The SMERU Research Institute* menyebutkan bahwa jika proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,2% maka akan terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,48% atau setara dengan bertambahnya 1,3 juta penduduk miskin dan jika proyeksi pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1% maka akan ada 8,45 juta penduduk miskin baru di Indonesia.⁹

Zakat adalah salah satu dari lembaga filantropi Islam yang memiliki peran cukup penting dalam situasi pandemi saat ini. Zakat dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial sehingga dana zakat perlu dikelola secara profesional dan bertanggungjawab agar kontribusinya dapat memberikan manfaat bagi penerima zakat. Salah satu lembaga filantropi yang bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).¹⁰

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi Covid-19* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2020), 3.

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, 4.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, 6.

¹⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Malika Press, 2019), 173.

Menurut Do'a salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggunakan zakat.¹¹ Zakat adalah salah satu pilar ajaran Islam. Secara bahasa zakat artinya berkembang. Zakat berarti membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan secara istilah zakat artinya mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu pula. Dalam Islam zakat merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan.¹²

Mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam firman Allah Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu:¹³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam surat At-Taubah di atas, hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan *ashnaf tsamaniyah* atau kelompok delapan yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, para budak (*Riqab*), orang yang memiliki utang (*Gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fi Sabilillah*).¹⁴

¹¹ Heri Iswandi & Suhardi, “Peranan Baznas Kota Makasar dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar, *DIRASAT ISLAMIAH: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*, Volume 1, Nomor 2 (Oktober 2020), 121.

¹² Heri Iswandi & Suhardi, “Peranan Baznas Kota Makasar dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar, 121.

¹³ Tim Syamil Al-Qur'an, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 196.

¹⁴ Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 2, 106.

Dalam penetapan mustahiq zakat terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (8 golongan). Sementara Imam Malik berpendapat bahwa apabila dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan maka boleh hanya memberikan zakat kepada satu atau beberapa golongan. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menyebutkan bahwa zakat hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Apabila disuatu negara tidak terdapat orang fakir, maka zakat tersebut dapat dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat bukan diambil dari zakat agar tidak berkurang jumlahnya.¹⁵

Golongan penerima zakat di Indonesia mengacu kepada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yaitu 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *ghorimin*, *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabil*.¹⁶

Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri.

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi pergeseran makna dari 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yaitu *fi sabīlillāh*. Dalam konteks fikih klasik, *fi sabīlillāh* diartikan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang masuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang dilakukan

¹⁵ Eka Tri Wahyuni & Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", *Muqtasid*, 8 (2), 2017: 156.

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

oleh mereka hanya lah berperang. Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang berperang dijalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.¹⁷ *Sabīlillāh* juga diartikan sebagai “tentara yang berperang melawan orang kafir”.¹⁸ Namun pada masa sekarang terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 *fi sabīlillāh* adalah tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Apa yang dilakukan oleh tenaga medis merupakan salah satu bentuk untuk menegakan maqasidu syariah yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa pada tahun 2020 Nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD (Alat Perlindungan Diri), dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani Covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi untuk meneliti tentang pemanfaatan dana zakat pada masa pandemi Covid-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya tidak termasuk infak dan

¹⁷ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Burhanudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 287-288.

¹⁸ Masdar F. Mas’udi, *Agama dan Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1993), 43.

shadaqah. Penelitian ini juga dibatasi hanya meneliti pemanfaatan zakat untuk *sabīlillāh*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan dana zakat dimasa pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana dasar pemikiran yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang zakat di masa pandemi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan dana zakat dimasa pandemi Covid-19.
- b. Untuk menganalisis dasar pemikiran yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang zakat di masa pandemi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perguruan tinggi sebagai bahan referensi khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan bagi lembaga zakat sebagai pengelola zakat dapat dijadikan panduan dalam mengelola zakat pada umumnya dan mengelola zakat pada masa pandemi Covid-19 pada khususnya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:


Bab I, berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam Bab ini penulis membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (*grand theory*) yaitu teori tentang zakat, teori tentang fatwa dan teori tentang pandemi Covid-19.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti membahas mengenai hasil penelitian dan analisisnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian dimana ini merupakan hasil kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan. Uraian dan kesimpulan diorientasikan dan difokuskan pada pokok permasalahan.



BAB II
ZAKAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 23
TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK DAN
SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN
DAMPAKNYA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam bahasa (*lughat*), zakat ialah tumbuh, berkembang, kesuburan atau atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat ialah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.¹

Adapun pengertian zakat menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

¹ Qurratul Aini Wara Hastuti. 2014. "Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *ZISWAF*, 1, No. 2, 382.

- c. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya Al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
- d. Menurut Sayid Sabiq zakat adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.

Di dalam al-Quran, Allah Swt telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat berjumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.² Dilihat dari segi bentuk/macamnya, secara umum dan garis besar, zakat lazim dibedakan ke dalam dua macam, yakni: zakat fitrah dan zakat harta (*zakâh al-mâl*). Zakat fitrah bersifat tahunan, maksudnya diwajibkannya setiap tahun tepatnya pada setiap akhir bulan Ramadhan (malam takbir) sampai pelaksanaan salat Idul Fitri. Sedangkan zakat mâl pengeluarannya bergantung pada jenis-jenis harta yang bersangkutan di samping jenis-jenis usaha yang dijalani para muzakkî. Zakat meliputi pelbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, dan beberapa lainnya sehingga lahir istilah-istilah zakat yang terkait dengan itu, seperti *zakâh al-zirâ'ah* (zakat pertanian), *zakâh al-'iqârah* (zakat benda-benda bergerak), dan beberapa lainnya yang terkadang sedikit banyak bisa jadi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Muslim kebanyakan.³

2. Dasar Hukum Zakat

Pentingnya membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam Al-Qur'an kata "zakat" dan "shalat" selalu

² Nazlah Khairina. 2019. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS)", *At-Tawassuth*, IV, No. 1, 165.

³ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal", *Al-Iqtishad*, V, No. 2, 2013, 264.

disebut beriringan pada 82 ayat. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat baik dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya.⁴

Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang melaksanakan shalat tapi enggan membayar zakat, maka tidak ada shalat baginya. Begitu erat keterkaitan zakat dan shalat, sehingga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa “Amal seseorang itu tidak bermanfaat, kecuali dia menegakkan shalat dan menunaikan zakat sekaligus”. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan amal seorang muslim. Shalat merupakan *ibadah badaniyah* sedangkan zakat merupakan *ibadah maliyah*. Shalat merupakan hubungan vertikal kepada Allah sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial.⁵

Orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi. Orang yang menolak tentang wajibnya zakat dianggap sebagai orang kafir, karena ia mengingkari dasar dari agama. Akan tetapi barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun tidak menunaikannya maka ia dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga dianggap sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.⁶

Dasar hukum Zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana uraian berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁷

⁴ Muhammad Amin Suma, “Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal,, 250-251.

⁵ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 439.

⁶ Hikmat Kurnia & A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008). 4-5.

⁷ Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*, 7.

2) QS. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.⁸

3) QS. Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁹

4) QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

5) QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁸ Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*, 357.

⁹ Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*, 146.

¹⁰ Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*, 196.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹¹

b. Hadis

Selain Al-Qur'an dasar hukum dari wajibnya zakat juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِفَافِ (رواه البخاري)

Ibnu Abbas R.A berkata: Abu Syufyan R.A telah menceritakan kepadaku (Ibnu dia menceritakan hadis Nabi SAW), bahwa nabi SAW bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan dan menjaga kesucian diri.¹²

3. Mustahiq Zakat

Dalam qur'an surat at-taubah ayat 60 menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- c. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzah*-nya.

¹¹ Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*, 203.

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Kutubul Ilmiyah, 1992), 673.

¹³ <https://baznas.go.id/zakat>. Diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 21.20 WIB.

- g. *Fi sabīlillāh*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

4. Prinsip-Prinsip Zakat

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, zakat memiliki enam prinsip, yaitu (1) prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), (2) prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan, (3) prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, (4) prinsip nalar (*reason*), (5) prinsip kebebasan (*freedom*) dan (6) prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban.¹⁴

Prinsip pertama [keyakinan keagamaan] menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya sehingga kalau seseorang belum menunaikan zakatnya, maka merasa ibadahnya belum sempurna. Prinsip kedua [pemerataan dan keadilan], menggambarkan tujuan zakat agar harta tidak berputas hanya untuk segelintir orang kaya saja. Prinsip ketiga [produktivitas dan kematangan] menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena benda tertentu yang dizakati telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut boleh dipungut setelah matang (jangka waktu satu tahun). Prinsip keempat [nalar] dan kelima [kebebasan] mengatakan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi muslim yang berakal sehat, bebas [tanpa paksaan] namun bertanggungjawab membayarkan untuk kepentingan bersama. Yang keenam [etika dan kewajiban] menyatakan bahwa tidak boleh diminta secara semena-mena tanpa mempertikan akibat yang ditimbulkannya.¹⁵

¹⁴ Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: STAIN Press, 2010), 16.

¹⁵ Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, 16-17.

5. Macam-Macam Zakat

Ulama fikih membagi zakat ke dalam dua macam yaitu: 1) zakat fitrah dan 2) zakat harta. Dalam fikih zakat ditentukan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Para ahli fikih secara eksplisit menyebutkan enam jenis kekayaan yang wajib dizakati yaitu: emas perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, hasil tambang dan barang temuan. Abdurrahman Al-Jaziri secara eksplisit merumuskan ada lima jenis harta yang wajib dizakati yaitu: Binatang Ternak, Emas dan perak, Barang Dagangan, Barang Tambang dan Hasil Pertanian. Sementara itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa zakat harta terbagi kedalam empat kelompok. Pertama, kelompok tanaman dan buah-buahan. Kedua, kelompok hewan ternak. Ketiga, kelompok emas dan perak dan keempat kelompok harta perdagangan. Sedangkan *rikaz* (harta temuan) sifatnya hanya insidentil.¹⁶

Zakat merupakan ibadah *maliyah* dan *ijtima'iyah*, yaitu ibadah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kegiatan ekonomi dengan segala macam jenisnya, maka perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini sangat berbeda dengan corak kehidupan ekonomi di zaman Rasulullah. Tetapi substansinya tetap sama, yakni usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁷

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Al-qur'an sebagai kitab suci yang universal dan eternal (abadi) tidak mengajarkan ajaran yang kaku, tetapi memiliki ajaran yang elastis untuk dikembangkan sesuai dengan

¹⁶ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM, 2017), 441.

¹⁷ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, 441.

perkembangan zaman. Perkembangan itu terlihat dari jenis-jenis harta yang dizakati.¹⁸

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 menyebutkan dengan kata "*amwalihim*" yakni segala macam harta dan surat Al-Baqarah ayat 267 menyebutkan kata "*kasabtum*" yaitu segala macam usaha yang halal. Oleh karena itu ulama kontemporer memperluas harta benda yang harus dizakati dengan menggunakan ijtihad kreatif yang berada dalam batasan-batasan syari'ah. Yusuf Qardhawi sebagai ulama kontemporer membagi harta yang wajib dizakati ke dalam sembilan kategori yaitu: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian (meliputi tanah pertanian), zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi, pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham dan obligasi.¹⁹

6. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat terdiri dari orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.²⁰

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.²¹

b. Syarat Wajib Zakat

Hukum Zakat adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah

¹⁸ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, 441-442.

¹⁹ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* 442.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. M. Afi & Abdul Hafiz (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), 97.

pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena dalam harta yang dimiliki orang yang kaya terdapat hak fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.²²

Syarat wajib zakat menurut Jumhur ulama' adalah sebagai berikut:

1) Islam

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.²³ Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

2) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat wajib bagi orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.²⁴

3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab.²⁵ Seorang yang berstatus sebagai hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.²⁶

4) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.²⁷

5) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha

²² Nurhadi Masturi Ilham, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 255.

²³ Nurhadi Masturi Ilham, *Fikih Sunnah Wanita*, 256.

²⁴ Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh ala Madzhab Al-Arba'ah* (Mesir: Al-Kubro, t.th), 590.

²⁵ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 279.

²⁶ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, 98

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fi Al-Islam* (Beirut: Daar el-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), 127.

maupun perdagangan.²⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

6) Mencapai Nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).²⁹

7) Mencapai *Haul*

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam kalender Islam.³⁰

8) Bebas dari Hutang

Kepemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.³¹

c. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Para ulama fikih sepakat bahwasanya dalam mengeluarkan zakat disyaratkan untuk niat. Niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT dan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya.³²

2) *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

²⁸ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 22.

²⁹ Nurhadi Masturi Ilham, *Fikih Sunnah Wanita*, 257.

³⁰ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah* (Bandung: Penerbit Marja, 2008), 55.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Terj. Salman Harun dkk (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 155.

³² M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita...*, 280.

Tamlík menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para *mustahiq*.³³

7. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan bagian dalam syari'at Islam. Dan syari'at Islam diturunkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umat an di dunia dan akhirat kelak. Menurut A.A. Miftah, kemaslahatan yang terkandung dalam kewajiban zakat mencakup berbagai dimensi: dimensi spiritual, etika-moral, social, politik, dan dimensi ekonomi. Oleh sebab itu, tujuan zakat bias dilihat dari dimensi-dimensi tersebut.³⁴

Dalam dimensi spiritual, kewajiban zakat merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, sehingga muzakki berusaha meneladani sifat kasih sayang Allah untuk ditebarkan kepada sesamanya, karena ia menyadari akan fungsi harta yang ia miliki, yakni titipan dan di alam harta itu ada hak orang lain. Dalam dimensi etika-moral, kewajiban zakat bertujuan untuk menyucikan diri muzakki dari sifat bakhil, kikir, rakus, materealistik, dan egois. Sifat-sifat mazmumah ini akan mengantarkan manusia pada sifat sombong dan angkuh bahkan zalim. Disini ada proses penyempurnaan moralitas muzakki, yang akhirnya terpancar dari diri muzakki sikap mahmudah/terpuji, seperti simpatik, hormat rasa tanggungjawab, dan lain-lain.³⁵

Dalam dimensi sosial, kewajiban zakat yang dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung nasibnya. Zakat dimaksudkan untuk mengangkat mereka dari ketidakmujuran, zakat sebagai jaminan sosial, mereka tidak perlu sampai menengadahkan tangan untuk meminta-minta. Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara adil dan merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang berkehidupan

³³ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i...*, 117.

³⁴ Supani, *Zakat di Indonesia...*, 17.

³⁵ Supani, *Zakat di Indonesia...*, 18.

ekonomi yang layak. Sedangkan dalam dimensi politik, kewajiban zakat yang tujuannya secara spiritual, etika-moral, social dan ekonomi telah terpenuhi, maka akan berdampak pada terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri. Kelemahan suatu Negara di bidang ekonomi seringkali mengundang intervensi asing disamping munculnya berbagai gejolak dalam negeri itu sendiri.

Ada beberapa tujuan zakat menurut Mohammad Daud Ali, yakni:³⁶

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan kikir dan atau loba pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hari orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri seseorang, terutama orang kaya.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan social.

Adapun hikmah zakat yaitu:³⁷

- a. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa meraih kehidupan yang layak. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemiskinan.

³⁶ Supani, *Zakat di Indonesia...*, 18.

³⁷ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 100-101.

- b. Membersihkan dan menyuburkan harta.
- c. Mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT.
- d. Mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, dengan zakat dapat melatih seorang mukmin untuk bersikap dermawan.
- e. Mewujudkan kesatuan dikalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan keuangan sehingga akan menciptakan kesejahteraan dari sudut ekonomi dan kebudayaan.

8. Pemaknaan *Fī Sabīlillāh* sebagai Mustahiq Zakat

Secara bahasa *sabīl* adalah jalan, dengan demikian *sabīlillāh* adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT baik akidah maupun perbuatan. *Sabīlillāh* adalah kalimat yang bermakna umum yaitu mencakup segala amal perbuatan yang dilakukan secara ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *sabīlillāh* bermakna khusus yaitu mereka yang berperang mengangkat senjata³⁸.

Pendapat di atas sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Atsir yang menyebutkan bahwa *sabīlillāh* memiliki arti yang umum yaitu mencakup segala amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah dan bermacam kebajikan lainnya³⁹.

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa *fī sabīlillāh* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela tanpa mendapatkan gaji. Mereka berperang bila sehat dan kuat dan jika tidak mereka kembali kepada pekerjaan aslinya⁴⁰. Walau dia kaya tetap mendapatkan bagian zakat. Boleh juga zakat

³⁸ Ahmad Imam Jazuli, "Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Wahabi)", *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 5, Issue 1, 2021, 38.

³⁹ Aang Gunaepi dkk, "Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional", *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, 11 (2), 168.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2010), 614.

digunakan untuk memenuhi sesuatu yang dibutuhkan seperti senjata dan perlengkapan lainnya.

Wahbah az-Zuhaili sebagaimana disebutkan di atas bahwa *fi sabīlillāh* itu hanya yang berjihad/berperang saja di jalan Allah yang tidak mendapatkan santunan dari negara, begitu juga menurut Abu Bakar alJazair, Ali al-Shabuni, dan al-Syaukani. Begitu juga mufasir klasik seperti al-Baghawi, Ibn Katsir dan al-Mawardi. Al-Syaukani dan ‘Ali al-Shabuni mengatakan yang dimaksud *fi sabīlillāh* adalah orang yang berperang dan murabitun (orang yang tetap berada diperbatasan musuh). Kemudian al-Syaukani mengatakani ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Al-Sa’di mengatakan bahwa yang dimaksud *fi sabīlillāh* adalah orang yang berperang yang tidak memiliki departemen (santunan). Lalu ia juga mengatakan kebanyakan fukaha mengatakan bahwa jika orang yang mampu, mendedikasikan dan membaktikan dirinya untuk mencari ilmu diberikan kepadanya zakat, karena ilmu itu termasuk jihad *fi sabīlillāh*.⁴¹

Muhammad Rasyid Ridho mengatakan semua mazhab sepakat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabīlillāh* adalah yang berperang dan menjaga perbatasan. Kemudian beliau mengatakan yang benar adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara bukan individu, haji individu bukanlah bagian darinya karena itu kewajiban bagi individu yang mampu.⁴²

Al-Maraghi salah seorang mufasir kontemporer dari Mesir mengatakan yang benar bahwa yang dimaksud dengan *sabīlillāh* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan negara bukan individu seperti keamanan jalan untuk haji, menjaga air dan

⁴¹ Malahayatie, “Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)”, *Al-Mabhats*, Vol. 1. No. 1 Tahun 2016, 61.

⁴² Malahayatie, “Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)”, 61.

makanan. Haji individu bukanlah bagian darinya karena itu kewajiban bagi individu yang mampu.⁴³

Hisamuddin mengatakan *fi sabīlillāh* para ulama berbeda pendapat, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa

- a. *Fī sabīlillāh* adalah jalan kebaikan (kemaslahatan umum yang dengannya tegak urusan agama dan negara bukan individu, dengan disandarkan kepada mujahid dan murabith seperti membangun rumah sakit, tempat perlindungan, sekolah agama, pesantren Islam, perpustakaan umum, dan bantuan yayasan sosial.
- b. Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa *fi sabīlillāh* adalah yang mujahid/berperang saja.⁴⁴

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasysyaf* dari kata *al-fataa*/pemuda dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁴⁵

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.⁴⁶

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam Lisan al-Arab menyatakan, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada

⁴³ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)", 61.

⁴⁴ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)", 62.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 240.

suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)". Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*. *Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat dirumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".⁴⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

2. Dasar Hukum Fatwa

a. Surat An-Nahl ayat 43:⁴⁸

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ۖ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), 484.

⁴⁸ Ahmad Syakir, *Mukhtshar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 93/

b. Hadis

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ما تت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dia mengatakan sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya?. Lalu Rasulullah SAW menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR. Abu Daud dan Nasai).⁴⁹

3. Syarat-Syarat Mufti

Seorang mufti harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat umum. Seorang mufti harus seorang mukallaf yaitu muslim, dewasa dan sempurna akal nya.
- b. Syarat keilmuan. Seorang mufti harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah, ijma dan pengetahuan tentang ushul fikih dan tujuan hukum.
- c. Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya serta memiliki moralitas. Syarat ini harus dimiliki oleh seorang mufti karena ia secara tidak langsung akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat tentang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.⁵⁰

4. Persamaan dan Perbedaan Fatwa dengan Putusan Pengadilan

Dari segi persamaan di antara keduanya adalah masing-masing baik dari hakim maupun mufti harus mempunyai dua pengetahuan yaitu: 1) mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau

⁴⁹ Mu'amal Hamidy dkk, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 6* (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 597-598.

⁵⁰ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 32.

diberikan putusan dan 2) mengetahui hukum syara. Sedangkan dari segi perbedaannya yaitu:

- a. Memberi fatwa lebih luas lapangannya dari pada hanya memberi putusan; karena memberi fatwa menurut pendapat sebagian ulama boleh dilakukan oleh orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, saudara dekat atau saudara jauh, orang asing dan teman sejawat. Sedangkan putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak memiliki sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
- b. Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima boleh tidak.
- c. Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
- d. Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan. Golongan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah-masalah yang mungkin akan dimajukan kepada pengadilan. Karena mungkin putusannya nanti akan berbeda dengan fatwanya sehingga akan timbul kesulitan baginya.⁵¹

5. Lembaga Fatwa di Indonesia⁵²

- a. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih baru berdiri 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Tepat pada Muktamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927, diputuskan untuk membentuk Majelis Tarjih, yaitu suatu lembaga yang

⁵¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 183-184.

⁵² Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 92-93.

bertugas mengurus dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah. Di awal-awal berdirinya, lembaga ini belum mempunyai dasar-dasar teoritisnya. Beberapa usaha untuk menyusun dasar-dasar tersebut baru tercatat pada 1950 dan 1986. Di antara penyusunnya adalah Buya Hamka, K.H. Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singodimedjo, serta Zain Jambek juga Ki Bagus Hadi Kusumo.

Pendirian lembaga ini didasari atas semakin berkembangnya Muhammadiyah secara organisasi yang berimplikasi pada banyaknya anggota. Peningkatan jumlah anggota ini sekaligus memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan terutama yang berhubungan dengan fikih. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut sertamenghindari adanya perpecahan antar warga Muhammadiyah maka para pengurus perserikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum.⁵³

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Penamaan tarjih sesungguhnya memuat makna bahwa lembaga ini tidak bisa terlepas dari keterkaitan dengan pendapat ulama-ulama klasik. Sebab arti dari tarjih adalah memilih dan bukan menemukan sendiri, karena memilih sudah barang tentu harus ada yang dipilih. Tetapi dikemudian hari karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemudian mengalami perluasan menjadi “usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada yang meriwayatkan qaul ulama

⁵³ Ahmad Munjin Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Batshul Masail)”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2013, 69.

mengenaiknya. Usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul fiqh dikenal dengan nama “ijtihad”. Namun karena beberapa pertimbangan dan ada keinginan tetap menjaga nama asli ketika Majelis ini pertama kali dibentuk maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika dibandingkan dengan tugas yang ada.⁵⁴

Merujuk kepada fakta di atas, dapat dikatakan bahwa pola berfikir Majelis Tarjih mengalami pergeseran dari keterkaitan dengan ulama klasik meskipun dalam bentuk pemilihan pendapat yang kuat, kepada penggalian langsung kepada sumber utama Islam al-Qur’an dan hadits.

b. Lajnah Bahtsul Masail NU

LBM adalah singkatan dari Lajnah Bahtsul Masail. LBM merupakan salah satu lembaga Nahdatul Ulama (NU) yang bertugas membahas dan memecahkan persoalan di tengah masyarakat yang memerlukan kepastian hukum syariat Islam. LBM secara formal berdiri pada saat NU didirikan oleh KH. Hasyim Asya’ari tepat pada 31 Januari 1926. Namun, secara substansi, kegiatan Bahtsul Masail sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri. Kala itu, sudah berlaku tradisi diskusi di kalangan Pesantren yang melibatkan Kiai dan santri di mana hasilnya dimuat dalam bulletin Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama (LINO).

Bahtsul Masail di kalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum NU dibentuk. Sebagaimana pendapat Martin van Bruinessen menyebutkan bahwa tradisi bahtsul masail yang berkembang dikalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai-kyai NU. Jauh sebelum bahtsul masail berkembang dikalangan NU, tradisi seperti ini telah ada di Tanah Suci yang disebut dengan tradisi halaqah, ide bahtsul masail menurutnya adalah tradisi yang diimport dari Tanah Suci

⁵⁴ Ahmad Munjin Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)”, 69.

Makkah. Para santri Indonesia yang belajar di Tanah Suci sepulang dari sana mereka mengembangkan agama Islam melalui lembaga pendidikan yang mereka dirikan berupa pesantren sekaligus mengadopsi sistem halaqah untuk mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.⁵⁵

Di lembaga pesantren forum Bahtsul Masa'il yang terinspirasi model halaqah dari tanah suci terus dilaksanakan dan dikembangkan oleh kalangan pesantren. Sehingga bisa dikatakan bahwa jauh sebelum NU berdiri, pesantren-pesantren beserta kyainya telah mempraktekkan model halaqah untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari dipelajarinya. Forum ini terus berkembang dan dilaksanakan di dalam organisasi NU. Berkembangnya tradisi bahtsul masail di kalangan NU bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab hampir seluruh perangkat metodologi dan referensi-referensi (maraji'), serta model halaqah yang digunakan dalam pembahasan Bahtsul Masa'il di NU paralel dengan yang ada di pondok pesantren.⁵⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Bahtsul Masa'il yang ada di dalam NU sesungguhnya merupakan kepanjangan dari Bahtsul Masa'il yang ada di dalam pesantren. Atau dengan kata lain bahwa Bahtsul Masa'il yang ada di NU merupakan adopsi dari tradisi Bahtsul Masa'il yang ada di pesantren yang biasa disebut dengan mushawarah atau takrar. Dalam pelaksanaannya antara Bahtsul Masa'il yang ada di pesantren dan NU secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa para peserta Bahtsul Masa'il yang ada di NU bisa dipastikan mereka adalah alumni pesantren, atau minimal pernah merasakan pendidikan pesantren. Hanya saja karena peserta Bahtsul Masa'il di NU adalah personal-personal yang telah memiliki jam terbang, pengalaman dan interaksi dengan masyarakat lebih banyak,

⁵⁵ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), 34.

⁵⁶ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan...", 69.

maka Bahtsul Masa'il di NU relatif lebih hidup bila dibanding bahtsul masail di pesantren. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pisau analisa yang ada di NU kerap kali lebih tajam dan jumlah referensi yang dipakai lebih banyak. Namun demikian buku-buku yang dipakai rujukan di pesanten dan NU secara umum tidak berbeda jauh.⁵⁷

c. Komisi Fatwa MUI dan DSN MUI

Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI pada tahun 1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2020 beranggotakan sebanyak 70 orang yang berasal dari semua lembaga fatwa ormas-ormas Islam. Tugas komisi fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa menghasilkan beberapa fatwa.⁵⁸

Selain itu, tugas komisi fatwa juga mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pembahasan persoalan hukum Islam yang merupakan desakan masyarakat, maka MUI memberikan fatwa, dan merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam. Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI Provinsi dan memanggil para ahli apabila diperlukan.

⁵⁷ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan...", 69.

⁵⁸ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 79-80.

Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau adanya kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan Fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap suatu masalah tertentu. Dalam proses mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahan yang ada di masyarakat. Fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Cara lain menyebarkan fatwa juga bisa dengan membicarakannya dalam konferensi-konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama yang menghadiri konferensi ini.⁵⁹

Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) adalah lembaga yang dijadikan pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. DSN-MUI memiliki tiga peran. Pertama, dalam posisinya sebagai otoritas yang diakui Undang-Undang, maka DSN-MUI memainkan peran untuk melindungi Indonesia dari praktek keuangan Syariah yang diterapkan di negara lain namun tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Peran DSN-MUI yang kedua adalah melindungi masyarakat Indonesia yang ingin hijrah ke industri ekonomi dan keuangan syariah. Diakunya, ada sebagian kecil orang

⁵⁹ Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 148.

yang belum memahami secara luas peta dan ilmunya, sehingga mereka mengatakan bank syariah sama saja dengan konvensional. Selanjutnya, peran ketiga DSN-MUI adalah sebagai katalisator yang mendorong dan menstimulasi berkembangnya industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Contohnya, ketika belum ada peraturan tentang bank syariah, tapi DSN-MUI sudah lebih dulu membuatnya.⁶⁰

Dalam merumuskan dan menetapkan fatwa, DSN-MUI mempunyai infrastruktur sebanyak tiga lapis. Kelompok pertama pada infrastruktur DSN-MUI adalah kumpulan para ulama-ulama spesialis di bidangnya masing-masing. Ada ahli hadis, fikih, ushul fikih, ahli tafsir, tafsir muamalat amaliyah, dan lainnya. Dalam Badan Pelaksana Harian (BPH) saja ada 40 orang yang semuanya itu memiliki spesialisasi keilmuan berbeda. Gunanya DSN-MUI merekrut ahli dengan spesialisasi keilmuan yang berbeda-beda, agar dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, dan kalau dilihat di dalam DSN-MUI terdiri dari berbagai organisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Selain diisi dengan Ulama yang memahami syariah dengan spesialisasi masing-masing, di BPH DSN-MUI juga ada tim ahli/tenaga ahli yang membantu memberikan tashawwur. Inilah kelompok kedua di DSN-MUI. Pakar pada kelompok kedua ini terdiri dari ahli perbankan, ahli ekonomi, ahli akuntansi, ahli pasar modal, ahli asuransi, ahli hukum. Termasuk, BI, OJK, Ikatan Akuntansi Indonesia, Mahkamah Agung, dan peminta fatwa. Tashawwur yang dimaksudkan adalah memilah-milah sesuai dengan bidang keilmuannya, lalu menerjemahkannya supaya bisa dipahami bersama oleh ahli-ahli syaria. Tradisi seperti ini yang dikembangkan di DSN-MUI, saling menghormati satu sama lain sesuai keahliannya.

⁶⁰ Anonim, "DSN-MUI, Sang Penjaga dan Pembuat Jalan Ekonomi Syariah" <https://knks.go.id/berita/259/dsn-mui-sang-penjaga-dan-pembuat-jalan-ekonomi-syariah?category=1>, diakses 16 Januari 2023.

Metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa di atur dalam keputusan fatwa MUI Nomor Istimewa/VIII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan fatwa terhadap persoalan hukum (agama) secara umum dilakukan oleh Komisi Fatwa, kecuali dalam persoalan yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Persoalan-persoalan yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa ada 2 kemungkinan, yaitu: 1) pertanyaan atau permintaan dari masyarakat, pemerintah, lembaga/organisasi atau dari MUI sendiri. 2) berdasarkan temuan masalah yang muncul akibat perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.⁶¹

Dalam membahas atau mengkaji persoalan yang akan difatwakan MUI dapat menghadirkan pakar atau ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan.⁶² Penetapan fatwa dilakukan harus setelah dilakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan dari para peserta.⁶³ Beberapa hal penting yang dapat dikemukakan dari penjelasan tersebut adalah: *Pertama*, penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI tidak dilakukan atau diserahkan kepada perorangan tetapi kepada beberapa orang yang mempunyai kompetensi terhadap persoalan yang diajukan. Penetapan dengan cara tersebut dalam ushul fikih disebut dengan metode ijtihad

⁶¹ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bab IV Pasal 9: Rapat diadakan jika terdapat: a. permintaan atau pertanyaan dari masyarakat; b. permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri; c. perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.

⁶² Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bab IV Pasal 8 ayat (2): Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.

⁶³ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bab IV Pasal 11 ayat (1): Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan para peserta, rapat menetapkan fatwa sesuai dengan metode sebagaimana diatur dalam Bab III.

kolektif (*jama'iy*). *Kedua*, dalam penetapan fatwa, Komisi Fatwa tidak boleh bersikap pasif, menunggu persoalan yang diajukan, tetapi harus responsif dan proaktif, bahkan antisipatif yaitu peka terhadap persoalan-persoalan yang menjadi wewenang dan tugasnya untuk diselesaikan.⁶⁴

Selanjutnya, dalam pasal 3 dijelaskan bahwa dasar yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa adalah al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.⁶⁵ Pasal ini menunjukkan bahwa MUI masih memegang dalil yang dipegangi jumhur fuqaha' (*muttafaq alaih*) sebagai rujukan utama. Menarik juga untuk diperhatikan, selain menggunakan dalil-dalil tersebut, dalam pasal 4 (2) disebutkan bahwa penetapan fatwa harus argumentatif, kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif, dan moderat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan fatwa, MUI tidak boleh semata-mata hanya berpegangan terhadap nas *an sich*, tetapi juga harus didasarkan atas nalar atau logika yang kuat. Kekuatan argumentasi nalar atau logika tersebut antara lain ditunjukkan sejauh mana produk fatwa tersebut memperhatikan situasi dan kondisi di mana produk fatwa tersebut akan diterapkan. Prinsip kontekstual (*waqi'iy*) juga penting, karena dengan prinsip tersebut akan berakibat pada efektif atau tidaknya fatwa, dan sekaligus menghindari kesan ekstrim terhadap sebuah fatwa. Fatwa yang tidak memperhatikan konteks akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, dan fatwa yang tidak moderat, akan resisten terhadap kontradiktifitas.⁶⁶

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Nash *Qath'i*

⁶⁴ Moh. Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyaj sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No I, April, 2021, 4.

⁶⁵ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bab II Pasal 3: Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang *mu'tabar*.

⁶⁶ Moh. Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyaj sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)",...4.

Pendekatan nash *qath'i* dilakukan dengan berpegang pada nash Al-Qur'an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadis maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan qauli dan manhaji.⁶⁷

2) Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub almu'tabarah*). Pendekatan qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'ssur* atau *ta'adzzur al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*illah*) berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nadzar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.⁶⁸

3) Pendekatan manhaji

Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh nash *qath'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidahkaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode:

⁶⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), 268.

⁶⁸ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 384.

mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjih*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*), dan *istinbath*.⁶⁹

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang mana setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Karena masuk kedalam ranah ibadah, di MUI maka zakat menjadi domain komisi fatwa. Sebagai instrumen ibadah dan rukun Islam, zakat memiliki aturan mengikat yang diatur dalam nash. Pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Qur'an dari sisi hukumnya, syaratnya, termasuk kepada siapa zakat itu disalurkan. Pada saat yang sama, tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk mensucikan harta dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini.⁷⁰

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat membuat permasalahan zakat menjadi bergerak dinamis. Banyak permasalahan seputar zakat memerlukan penjelasan dan keputusan atas pandangan hukum Islam yang kuat terkait sumber-sumber zakat, pendefinisian asnaf, dan pengelolaan zakat. Salah satu caranya adalah dengan bertanya atau meminta fatwa kepada ulama. pada tataran itulah fatwa MUI hadir untuk memberikan panduan, tuntunan dan pedoman terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Fungsinya untuk menjadi acuan bagi pemerintah pada saat menyusun regulasi, kemudian menjadi panduan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk kegiatan operasionalnya. Bagi masyarakat, bisa menjadi panduan agar

⁶⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*,...269.

⁷⁰ Erni Juliana Al Hasanah Nasution, "Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer", *Maarif*, Vol. 16, No. 2 – Desember 2021, 328.

dapat menjalankan ibadah zakat sesuai syariah.⁷¹ Berikut adalah perkembangan Fatwa MUI yang berkaitan dengan masalah zakat sebagai berikut:

1. Tahun 1982

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1982, yaitu:

a. Intensifikasi Pelaksanaan Zakat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, menetapkan:⁷²

- 1) Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
- 2) Yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang tersebut dalam Alquran pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu ashnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada ashnaf yang ada.
- 3) Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqa.
- 4) Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.
- 5) Men-tasharuf-kan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

b. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah melalui mekanisme menetapkan:⁷³

- 1) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
- 2) Dana zakat atas nama *Sabīlillāh* boleh di-tasharuf-kan guna keperluan *masalah 'ammah* (kepentingan umum).

⁷¹ Erni Juliana Al Hasanah Nasution, "Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer", 329.

⁷² Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)* (Jakarta: Erlangga, 2020), 189-193.

⁷³ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*, 194-197.

Pada fatwa ini MUI menetapkan bahwa zakat atas nama *Sabilillah* boleh di-tasharuf-kan untuk kepentingan umum. Zakat bukan sekedar urusan antara individu dengan khalik-nya, namun zakat juga mempunyai kekuatan besar yaitu mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sebab zakat yang dikeluarkan oleh muzakki berfungsi untuk menolong, membantu, membina mustahiq terutama fakir miskin agar kehidupannya lebih baik dan sejahtera.

Komisi fatwa di atas menjelaskan dibolehkannya memberikan zakat dari bagian sabilillah untuk segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara, antara lain:

- a) Membiayai madrasah-madrasah (sekolah Islam) yang diperlukan untuk masalah umum;
- b) Membiayai guru-guru madrasah selama melaksanakan tugas keguruan;
- c) Membangun rumah sakit militer;
- d) Membangun rumah sakit untuk kepentingan umum;
- e) Membangun jalan-jalan dan meratakannya;
- f) Membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer;
- g) Membangun kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).

Fatwa tersebut kemudian menjadi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Indonesia. Pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (“Perbaznas 3/2018”) disebutkan bahwa

pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi bertujuan untuk:

- a) Mengentaskan kemiskinan;
- b) Meningkatkan kapasitas produktif;
- c) Kewirausahaan;
- d) Meningkatkan kesejahteraan mustahik;
- e) Pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

Sedangkan pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk:

- a) Bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup;
- b) Bantuan peningkatan kompetensi kewirausahaan;
- c) Bantuan peningkatan kompetensi kepemimpinan; serta
- d) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Adapun pendayagunaan zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk:

- a) Bantuan kesehatan promotif;
- b) Bantuan kesehatan preventif; serta
- c) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk pembangunan sarana dan prasana kesehatan dan pendidikan (kemaslahatan umum), dengan syarat pendayagunaan zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi.

2. Tahun 1996

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1996, yaitu Pemberian Zakat untuk Beasiswa. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep. 120/MU/II/1996.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan

tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu:

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut:

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabīlillāh*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Alquran surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabīlillāh* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”. Oleh karena itu, berlakulah kaidah ushuliyah:

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya:

- a. Berprestasi akademik.
- b. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
- c. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Program pendayagunaan pendidikan harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Nomor Kep-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk beasiswa dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berdasarkan hal tersebut dengan ini Lembaga Amil Zakat diresmikan sebagai pengelola zakat.

Dalam hal pemberian beasiswa merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat. Pemberian beasiswa dari dana zakat pada zaman Rasulullah saw tidak pernah dilakukan, demikian juga dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Oleh karena itu pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat termasuk permasalahan kontemporer.

Permasalahan tersebut telah menjadi pembahasan dikalangan Ulama kontemporer dan Jumah Ulama kontemporer membolehkan pemberian beasiswa dari dana zakat. Akan tetapi ada beberapa syarat dan ketentuan yaitu:

- a. Sebagian ulama mensyaratkan bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar'i. Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat atas hal ini. Para ulama memasukan orang-orang yang memperdalam ilmu keislaman dalam kategori *fii sabīlillāh*, dengan begitu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat.
- b. Diperbolehkan memberikan beasiswa dari dana zakat bagi anak-anak yang tidak mampu atau orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut berpotensi. Beasiswa ini bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian fakir miskin atau *fii sabīlillāh*.
- c. Diperbolehkan memberikan beasiswa bagi orang-orang yang menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti: ekonomi, teknologi dan sejenisnya. Akan tetapi, orang yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang yang dikaderkan oleh umat Islam. Misalnya seseorang yang dikaderkan oleh lembaga dakwah atau institusi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Mereka bisa mendapatkan beasiswa dari saham *fii sabīlillāh*.⁷⁴

⁷⁴ Zid Hartsa Firdausi, "Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat", *Az Zarga'* Vol. 10, No. 1 Juni 2018, 68-69.

Walau secara agama Islam tidak mengatur secara tegas tentang pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, namun dengan adanya pemberian beasiswa tersebut umat muslim dapat menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Hadis nabi Muhammad SAW “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim”.

Berdasarkan uraian di atas, pemberian beasiswa dari dana zakat diperbolehkan oleh Juhur Ulama dengan syarat dan ketentuan yang telah dijabarkan di atas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fatwa MUI: *“Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena masuk kedalam ashnaf fi sabīlillāh, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabīlillāh menurut sebagian ulama fiqih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”*. Oleh karena itu berlaku kaidah:

يبقى العموم على عمومه

3. Tahun 2003

Fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 2003, yaitu:

- a. Zakat Penghasilan. Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Menetapkan:⁷⁵

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua: Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 228-229.

Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- 2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat: Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam hukum Islam. Al-quran dan Sunah tidak memuat aturan hukum yang tegas berkaitan dengan zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.⁷⁶

⁷⁶ Tria Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, 50-51.

b. Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi). MUI menetapkan:⁷⁷

- 1) Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik.
- 2) Penyaluran (*tauzi'*/ distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di-ta'khir-kan apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
- 3) Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
- 4) Zakat yang di-ta'khir-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
 - b) Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d) Dilakukan oleh institusi lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
 - e) Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
 - f) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 - g) Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengetahui kebutuhan dimasa

⁷⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 232-233.

mendatang menjadi kunci sebelum melakukan investasi. Kemampuan untuk melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang akan sangat tergantung dengan seberapa besar kemampuan menyisihkan tabungan.⁷⁸ Investasi salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki seseorang. Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai investasi khususnya dalam memanfaatkan kelebihan kekayaan. Dalam konsep kekayaan yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemilikan dan tambahan kepemilikan. Konsep kekayaan dalam Islam meliputi dua hal yaitu jumlah kekayaan yang dimiliki dan jumlah kekayaan yang dinikmati, dimana keduanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sedangkan tambahan kekayaan adalah bertumbuhnya jumlah kekayaan seseorang dalam kurun waktu tertentu.⁷⁹

Penambahan kekayaan dalam Islam sangat bergantung dari kehendak yang Maha Memiliki Kekayaan yaitu Allah SWT. Sebagai manusia kita hanya mampu berusaha semampu kita untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Sebagaimana firman Allah Q.S Saba ayat 39 sebagai berikut:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.⁸⁰

Selanjutnya Nabi SAW bersabda:

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول:

⁷⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 223.

⁷⁹ Faisal Fauzan, “Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat, 5.

⁸⁰ Tim Syamil Al-Qur’an, *Syamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata*, 432.

حُذِّهِ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ , وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذِّهِ, وَمَا لَا فَلَا تُتَّبِعْهُ نَفْسَكَ , رواه مسلم

Artinya: Dari Salim bin Abdullah bin'Umar dari ayahnya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata “berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalu Nabi bersabda “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.

Hadis di atas menjelaskan dibolehkannya mengembangkan harta pemberian agar tidak habis dikonsumsi dan menjadi lebih berguna. Inilah alasan sangat diperlukan sistem pengentasan kemiskinan. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keurangan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahiq sesuai dengan kebutuhan kehidupannya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu ijtihad bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahiq dalam batas-batas ketentuan ayat-ayat 60 surat At-Taubah.⁸¹

Zakat yang ditangguhkan penyalurannya boleh diinvestasikan (*istismar*) dengan beberapa syarat yang ketat. Persoalan menginvestasikan dana zakat ini telah mendapat respon dari kalangan para Ulama di Indonesia dengan telah adanya fatwa masalah ini, yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istismar (investasi) yang berisikan bahwa penginvestasian dana zakat harus dalam status di ta'khirkan dengan sebab belum adanya mustahiq.

Zakat ditangguhkan (ta'khir) yaitu zakat yang penyalurannya ditangguhkan oleh lembaga zakat atau muzakki menangguhkan

⁸¹ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktik Baitul Mal Aceh)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), 71.

pembayaran ke lembaga zakat. Zakat ditangguhkan bisa diterima sepanjang belum ada mustahiq dan ada kemaslahatan yang lebih besar berdasarkan penilaian lembaga zakat dan muzakki. MUI kemudian mencantumkan persyaratan zakat yang ditakhirkan bisa diinvestasikan. *Pertama*, dana zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. *Kedua*, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini dapat memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. *Ketiga*, dibina dan diawasi pihak-pihak yang berkompeten. MUI juga mensyaratkan bahwa pengelolaan investasi dana tersebut harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang dapat dipercaya (amanah). Berikutnya, izin investasi harus diperoleh dari pemerintah. Kemudian pemerintah harus menggantinya jika lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dana investasi tersebut mengalami kerugian atau pailit. Kemudian tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. MUI juga mensyaratkan pembagian zakat yang di-takhir-kan karena investasi harus dibatasi waktu.⁸²

4. Tahun 2006

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 Komisi C *Masail Qanuniyyah* (perundang-undangan) tentang Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut:⁸³

- a. Nama undang-undang yang semula bernama undang-undang tentang pengelolaan zakat diubah menjadi undang-undang tentang zakat.
- b. Lembaga pengelolaan zakat yang sudah ada (eksis) dimasyarakat tetap berjalan di bawah koordinasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

⁸² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istismar (investasi).

⁸³ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1268.

- c. Sanksi pelanggaran tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat ('amil) tapi juga kepada pembayar zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq).
- d. Zakat tidak hanya menjadi pengurangan biaya kena pajak tetapi sekaligus mengurangi pajak.
- e. Setelah dikeluarkannya revisi undang-undang tentang zakat segera ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP sebagai payung penerbitan Perda tentang zakat.

5. Tahun 2009

Pada tahun ini pembahasan masalah zakat menghasilkan fatwa MUI yang berupa Keputusan Komisi B1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) pada 26 Januari 2009/ 29 Muharram 1430 H, yang memuat:⁸⁴
Ketentuan Hukum

a. Defenisi, Tugas, dan Fungsi, Kewajiban, dan Hak-hak Amil

- 1) Definisi 'amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/ disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat,
- 2) Tugas 'amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahiq.
- 3) Fungsi 'amil adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.
- 4) Kewajiban 'amil adalah melakukan pencacatan data muzakki, para mustahiq, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.
- 5) Hak 'amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat.

⁸⁴ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1296-1297.

- b. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.
- c. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.
- d. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- e. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.
- f. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyah i'tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Rekomendasi:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya, secara efektif dan produktif.
- b. Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya.
- c. MUI Pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat perusahaan.

6. Tahun 2011

- a. Fatwa MUI tentang Amil. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, menetapkan:⁸⁵
 - Pertama: Ketentuan Hukum
 - 1) Amil zakat adalah:

⁸⁵Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 295-296.

- a) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - b) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- 2) Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Beragama Islam;
 - b) Mukallaf (berakal dan baligh);
 - c) Amanah;
 - d) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.
- 3) Amil zakat memiliki tugas:
- a) Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
 - b) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
 - c) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
- 4) Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).
- 5) Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *Fi Sabīlillāh* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
- 6) Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *Fi Sabīlillāh*

dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

- 7) Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
- 8) Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- 9) Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.

Kedua: Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya mengimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Pertimbangan yang diambil dalam keputusan fatwa ini adalah sebagai berikut: bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan, bahwa dalam pengelolaan zakat banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya, bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

- b. Fatwa MUI Nomor: 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, yaitu:⁸⁶

Pertama: Ketentuan Hukum

- 1) Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
- 2) Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
- 3) Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
- 4) Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a) Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - b) Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
 - c) Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

Kedua: Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

⁸⁶ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 299-300.

- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, yaitu:⁸⁷

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- 2) Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- 3) Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
- 4) Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.

Kedua: Ketentuan Hukum

- 1) Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
- 2) Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah.
- 3) Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
- 4) Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.
- 5) Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4 (d), maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat

⁸⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 305-306.

meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.

- 6) Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.
- 7) Penyaluran zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada mustahiq. Namun apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Secara epistemologis, dalam Alquran disebutkan bahwa zakat adalah penyucian diri dan harta. Tujuan penyucian itu memiliki dimensi ganda. Pertama, sarana pembersihan jiwa dari sifat serakah pelakunya, karena dia dituntut berkorban demi orang lain. Kedua, zakat sebagai penebar kasih sayang kepada kaum tak beruntung dan penghalang tumbuhnya benih-benih kebencian dari si miskin terhadap si kaya. Dengan demikian, zakat dapat menciptakan ketenangan dan ketenteraman, bukan hanya bagi penerimanya, tapi juga pemberinya. Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁸⁸

Jika dicermati, kata *tuthohhiruhum* dalam ayat tersebut bermakna membersihkan jiwa, sedangkan *tuzakkihim* berarti mengembangkan harta. Atas dasar ini, dengan berzakat, ada dua manfaat yang diperoleh: jiwa menjadi suci dan harta makin berkembang, bukan malah berkurang.

Berkembangnya harta itu dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, aspek spiritual, *Kedua*, aspek ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin pemberi zakat. Zakat akan mengantarkan pelakunya untuk berkonsentrasi dalam usaha dan mendorong terciptanya daya beli serta produksi baru bagi produsen.

Lebih dari itu, menurut Marcel Boisard, zakat memberikan kemenangan terhadap egoisme diri atau menumbuhkan kepuasan moral karena telah ikut mendirikan sebuah masyarakat Islam yang lebih adil. Dalam bahasa Roger Geraudy, zakat adalah satu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu, seseorang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan diri.⁸⁹

Karena itu, zakat tidak sekadar menjangkau hubungan teologis dengan Tuhan, tapi juga merefleksikan kehidupan sosial. Parameternya adalah orang yang memiliki kesadaran hidup yang transendental seharusnya merefleksi ke dalam kesadaran horizontal, seperti peduli terhadap masyarakat sekitar.

Memang, dalam Islam, zakat dimaksudkan sebagai ajaran sosial, selain sebagai ibadah ritual yang ditujukan untuk menyucikan jiwa atas harta yang diperoleh. Yang jelas, efek sosial ajaran zakat amat mengena

⁸⁸ Tim Syamil Al-Qur'an, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, 203.

⁸⁹ Maksun, “Zakat Harta Hasil Korupsi”, *Opini*, 25 Agustus 2010, <https://antikorupsi.org/id/article/zakat-harta-hasil-korupsi>, diakses 01 Desember 2022.

dalam kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun politis (*mustadh'afin*).

Seperti disebutkan di awal, makna zakat yang sarat nuansa sosial itu seringkali disalahgunakan oleh sebagian umat Islam sehingga kehilangan makna substansialnya. *Pertama*, zakat yang bermakna penyucian harta (*tazkiyat al-mal*) sering disalahartikan secara sepihak oleh orang-orang yang bergelimang harta dan para pejabat negara. Oleh mereka, zakat sekadar dijadikan sebagai cara menyucikan hartanya yang telah diperoleh dari hasil korupsi dan praktik kemaksiatan lainnya. Konkretnya, zakat dijadikan sebagai media *sin and money laundering* (penyucian dosa dan uang) dari praktik haram.

Dengan pemaknaan tersebut, zakat jelas kehilangan makna substansinya untuk menyucikan diri dari harta yang diperoleh dengan cara halal. Padahal, harta yang diperoleh dari praktik korupsi selamanya tidak akan tersucikan dengan hanya membayar zakat. Sebab, agama bukanlah arena penyucian terhadap segala praktik haram yang telah dilarang oleh agama itu sendiri. Lebih dari itu, agama justru memberikan justifikasi teologis bahwa orang yang telah melakukan korupsi mendapatkan laknat dari Tuhan dan tidak mendapatkan keberkahan dalam hartanya.

Kedua, korupsi sesungguhnya telah mengingkari makna ajaran zakat yang secara sosial bertujuan menciptakan keadilan sosial (*social and economical justice*). Bukankah harta yang dikorupsi adalah uang rakyat, yang di dalamnya terdapat hak kaum fakir-miskin dan mereka yang perlu mendapat perlindungan ekonomi.

Seseorang tidak memiliki kepedulian sosial jika dia melakukan korupsi demi memperkaya diri sendiri. Karena itulah, korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial dari makna zakat yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Dalam konteks itu, korupsi berarti penindasan terhadap kaum lemah dan perampokan terhadap harta orang banyak. Di sinilah zakat memberikan motivasi

teologis betapa harta kita hendaknya diperoleh dengan cara yang halal, bukan mengambil harta orang banyak dengan cara yang haram. Dengan demikian, apa pun alasannya, jika harta kita tidak diperoleh dengan cara yang halal, meski zakatnya telah dibayarkan, tidak secara otomatis menjadi suci. Inilah yang mestinya kita sadari bersama bahwa makna ritual zakat harus benar-benar dapat menyucikan harta dan menciptakan keadilan sosial. Zakat bukanlah media cuci dosa dan uang dari segala praktik haram.

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, yaitu:⁹⁰

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.

Kedua: Ketentuan Hukum

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
- 2) Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.
- 3) Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Ketiga: Ketentuan Penutup

⁹⁰ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*, 311-312.

- 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

7. Tahun 2018

Ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah, Komisi B-2.

a. Zakat Mal untuk bantuan hukum. Ketentuan Hukum:⁹¹

- 1) Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b) Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terzalimi;
 - c) Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama;
- 2) Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena asnaf, fakir miskin, dan/atau terlilit utang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
 - a) Dalam hal pembelaan dalam kasus yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) *fi sabīlillāh*;
 - b) Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf *fi sabīlillāh*;
 - c) Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - (1) Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;

⁹¹ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1646.

- (2) Menjamin kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*);
 - (3) Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta;
 - (4) Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama;
- b. Tanggungjawab dan wewenang Ulul Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat. Ketentuan Hukum:⁹²
- 1) Pemerintah (ulil amri) berkewajiban secara syar'i untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzaki untuk membayar zakat.
 - 2) Pemerintah (ulil amri) mempunyai kewenangan secara syar'i untuk memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara;
 - 3) Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip syariah;
 - 4) Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (a) dan 2 (b) maka umat Islam wajib mematuhi.
- c. Membayar zakat penghasilan sebelum terpenuhi syarat wajib. Ketentuan hukum:
- 1) Setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai nisab disetiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun;
 - 2) Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat;
 - 3) Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasharufkan kepada mustahik setelah mencapai nisab;
 - 4) Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 (b) tidak mencapai nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai infak/sedekah berdasarkan perjanjian;

⁹² Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1651-1652.

- 5) Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur negara yang wajib zakat;
 - 6) Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai nisab, baik sebelum maupun setelah haul, maka tidak wajib zakat;
 - 7) Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat, maka baginya telah gugur kewajiban zakatnya.
- d. Objek Zakat Penghasilan. Ketentuan Hukum⁹³
- 1) Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
 - 2) Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.
 - 3) Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.
 - 4) Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al-ashliyah).
 - 5) Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 (d) meliputi;
 - a) kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan;
 - b) kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya;

⁹³ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1661.

- 6) Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (d) didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
- 7) Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ);
- 8) Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud nomor 4 (d), yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.

8. Tahun 2021

- a. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat Perusahaan. Ketentuan Hukum:⁹⁴
 - 1) Kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat.
 - 2) Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain;
 - a) aset lancar perusahaan;
 - b) dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain; dan kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.
 - 3) Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) telah berlangsung satu tahun (hawalan al-haul) hijriah/qamariyah;
 - b) terpenuhi nishab;
 - c) kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.
 - 4) Ketentuan nishab dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (*zakah al-mal*); emas dan perak (*naqdain*), perdagangan (*'urudh al-tijarah*), pertanian (*al-zuru' wa al-tsimar*), peternakan (*al-masyiyah*), dan pertambangan (*ma'dan*).
 - 5) Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (*dividen*) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya.

⁹⁴ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 112.

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Jumlah yang besar ini merupakan potensi besar untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya, sehingga zakat perlu dikelola dengan baik dan benar agar pengalokasian zakat sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan mulia dari zakat adalah agar kedudukan manusia lebih tinggi dari pada harta, dalam istilah lain, memposisikan manusia sebagai pemilik dari harta, bukan sebaliknya sebagai budak harta. Oleh karena itu kepentingan tujuan zakat bagi si pemberi (muzakki) sebangun dengan kepentingan orang yang menerimanya (mustahik). Pada posisi inilah terletak perbedaan signifikan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pajak yang diciptakan oleh manusia. Kepentingan si pembayar pajak tidak begitu diperhatikan, kecuali diposisikan sebagai sumber pemasukan bagi keuangan negara. Seiring kemajuan zaman, telah muncul persolan-persoalan kontemporer terkait dengan semakin bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati. Salah satunya adalah zakat badan usaha/perusahaan.⁹⁵

Pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban syariat Islam, tetapi juga mendorong pengelolaan yang baik sesuai ketentuan seperti perhitungan zakat, pemungutan zakat, penyaluran zakat dan akuntansi zakat dan pengungkapannya. Pertama perhitungan zakat penting dilakukan untuk menentukan jumlah zakat yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh muzakki. Kedua, pemungutan zakat memiliki ketentuan dalam peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, badan usaha/perusahaan sebagai subjek dalam membayar zakat telah diakomodir. Ketiga, penyaluran zakat yang memiliki ketentuan sesuai syariah Islam yang ditujukan kepada delapan asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, budak (yang merdeka), orang-orang yang berutang dan orang-orang fii *sabīlillāh* dan ibnu sabil. Keempat, akuntansi zakat dan pengungkapannya berkaitan dengan pengakuan zakat perusahaan.⁹⁶

⁹⁵ Syamsuri Rahim & Sahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8, No. 1, April 2017, 201.

⁹⁶ Syamsuri Rahim & Sahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan", 201.

b. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat Saham. Ketentuan Hukum:⁹⁷

- 1) Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan;
 - a) Pemilik saham orang Islam;
 - b) Dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna;
 - c) Telah mencapai nishab;
 - d) Telah mencapai masa hawalan al-haul (setahun);
 - e) Persyaratan mencapai haul tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (rikaz).
- 2) Kriteria Saham Syariah Di Indonesia
 - a) Jenis Saham Biasa (*al-ashum al-'adiyah/Common Shares*) dan bukan dalam jenis Saham Preferen (*al-ashum al-mumtazah/Preferred Shares*);
 - b) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - c) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
 - d) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - e) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan (cleansing) dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
- 3) Pihak yang Mengeluarkan Zakat Saham dan Batasan Haul
 - a) Pemegang saham adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat saham yang dimilikinya;
 - b) Pemegang saham boleh mewakilkan kepada perusahaan untuk mengeluarkan zakat saham atas namanya;

⁹⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, 117-119.

- c) Perusahaan yang telah mengeluarkan zakat, kewajiban zakat atas para pemegang saham telah gugur;
 - d) Penentuan haul zakat saham mengacu kepada perhitungan kalender hijriyah.
- 4) Cara Mengeluarkan Zakat Saham Zakat saham dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (trading/mutajarah), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya yang penghitungannya sesuai nilai pasar saham saat haul; Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut: Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya mengikuti zakat al-mustaghallat, dengan ketentuan

- 1) Nishab dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas; - Penghitungannya dari keuntungan bersih saham.
- 2) Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, ketentuannya mengacu kepada zakat pertanian;
- 3) Jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (urudh al-tijarah).

- c. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat dalam bentuk Al-Qardh al-Hasan. Ketentuan Hukum:⁹⁸
- 1) Pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin ('ala al faur) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.
 - 2) Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al Qardh Al Hasan hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penerima dana zakat termasuk mustahik zakat;
 - b) Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha;
 - c) Pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat;

⁹⁸ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, 130.

- d) Penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima;
- e) Apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya.

Derasnya arus globalisasi serta didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan persoalan-persoalan baru yang berdampak pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap sumber-sumber zakat, ashnaf zakat serta mekanisme pengelolaan zakat. Munculnya isu-isu kontemporer tersebut harus segera mendapatkan penyelesaian sesuai dengan realitas kekinian agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah zakat dengan aman, tenang dan adanya kepastian hukum.

Adanya permasalahan tersebut menjadi persoalan dalam pengelolaan zakat. MUI merespon persoalan ini dengan mengeluarkan panduan, pedoman dalam bentuk fatwa-fatwa zakat agar masyarakat memiliki pegangan dalam melaksanakan kewajiban berzakat sesuai dengan syariah Islam, fungsinya untuk menjadi acuan bagi pemerintah pada saat menyusun regulasi, kemudian menjadi panduan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk operasionalnya, sedangkan bagi masyarakat bisa dijadikan pedoman agar dapat menjalankan ibadah zakat sesuai syariah. Jika zakat diimplementasikan dengan benar, bukan hanya mampu menggugurkan kewajiban keagamaan seseorang namun juga sekaligus menjadi media yang efektif dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.

Pada tahun 1982 MUI mengeluarkan fatwa zakat tentang penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul. Kemudian masih ditahun yang sama MUI mengeluarkan fatwa tentang pemberian zakat kepada fakir miskin yang bersifat produktif. Pada tahun 1996 MUI mengeluarkan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa. Pada tahun 2003 MUI mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan. Selanjutnya masih di tahun yang sama MUI mengeluarkan fatwa tentang penggunaan dana zakat untuk istitsmar (investasi). Pada tahun 2006 MUI memberikan rekomendasi terkait dengan revisi UU Nomor 38 tahun 1993 tentang pengelolaan zakat. Pada tahun 2009 masalah zakat

menghasilkan fatwa MUI yang berupa keputusan komisi B1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Definisi, Tugas dan Fungsi dan Hak-hak Amil.

Pada tahun 2011, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil zakat, Fatwa MUI Nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Pada tahun 2011 cukup banyak fatwa yang dikeluarkan yang berkaitan dengan zakat.

Pada tahun 2018 Ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah, Komisi B-2 membahas mengenai Zakat Mal untuk bantuan hukum. Tahun 2021 MUI mengeluarkan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat Perusahaan, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat Saham dan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat dalam bentuk Al-Qardh al-Hasan. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI tentu tidak terlepas dari kondisi dan fenomena yang terjadi dimasyarakat.

D. Fatwa MUI tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Pada tahun 2020 MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.⁹⁹

Pertama: Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
2. Hawalan al-haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan

⁹⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, 104-107.

menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.

4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua: Ketentuan Hukum

2. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau *fi sabīlillāh*;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fi sabīlillāh*
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
3. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.

4. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
5. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat
2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajibannya agar para mustahiq yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat : Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Terdapat perbedaan fatwa zakat sebelum adanya pandemi covid-19 dan sesudah adanya pandemi covid-19. Setelah adanya pandemi covid-19 terdapat perluasan makna naf zakat yaitu *fi-sabīlillāh*. *Sabīlillāh* pada masa pandemi covid-19 di dalamnya juga termasuk tenaga medis. Selain itu penyaluran zakat tidak hanya berupa makanan pokok saja, namun juga berupa obat-obatan, APD, masker dan *handsanitaizer*. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi

sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.¹⁰⁰

Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.¹⁰¹

Sejak kasus pertama diumumkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran penularan COVID-19 terjadi dengan cepat. Hal ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tujuan: 1. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan menunda penyebaran penularan. 2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis. 3. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.¹⁰²

Pandemi merupakan salah satu bencana non-alam sehingga rencana respon penanggulangan COVID-19 dapat menggunakan kerangka kerja respon

¹⁰⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

¹⁰¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

¹⁰² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

bencana nasional berdasarkan prinsip penanggulangan manajemen risiko pandemi. Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19, Indonesia telah menerapkan berbagai langkah kesehatan masyarakat termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti penutupan sekolah dan bisnis, pembatasan perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan internasional.¹⁰³

Pandemi covid-19 berdampak pada ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat pada masa pandemi banyak yang mengalami hambatan, daya saing ekonomi masyarakat melemah, PHK masal, jasa transportasi menurun sehingga kondisi ini mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun bahkan tidak ada sama sekali. Situasi ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Masyarakat miskin rentan menjadi kelompok yang paling terdampak pandemi Covid-19. Masyarakat yang bekerja harian otomatis tidak akan menghasilkan apa-apa di tengah-tengah ketentuan untuk tetap di rumah saja dan kebijakan PSBB.¹⁰⁴

Menyikapi masalah ini, mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat serta Optimalisasi Wakaf sebagai Jaring Pengamanan Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. Edaran ini akan bisa terlaksana dengan baik jika terjadi kerjasama yang optimal antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan wakaf dalam mengoptimalkan pemanfaatan ZISWAF agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19.¹⁰⁵

Mendukung surat edaran Menteri Agama, akhirnya MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa berkaitan dengan agama mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pemanfaatan ZIS untuk penanggulangan Covid-19 dan

¹⁰³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

¹⁰⁴ Afifuddin Kadir dkk, "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Mawasilah Syariah", *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 Juli 2020, 110.

¹⁰⁵ Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. I, No. 2 Mei 2021, 90.

dampak yang ditimbulkannya. Adapun pertimbangannya antara lain: 1) Zakat merupakan jenis ibadah mahdlah sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam; 2) Dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya dan sendir kehidupan lain; 3) Bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah; 4) Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya; 5) Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-29 dan dampaknya sebagai pedoman.¹⁰⁶

Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampaknya mengandung beberapa ketentuan yaitu: pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang dalam bentuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Ketentuan lain yaitu pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada mustahiq, contohnya yaitu kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan Covid-19 dengan memaksimalkan fungsi zakat dalam mengupayakan dampak Covid-19 memfokuskan pada pendayagunaan dan pendistribusian pada program penyaluran khusus dan pengamanan program.¹⁰⁷

Penggunaan dana zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya memberikan banyak manfaat. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah* dalam Islam. Tujuan dari *maqasid syariah* adalah untuk menjaga dan melindungi kebutuhan umum manusia. Tingkat kebutuhan yaitu *dharuriyah*,

¹⁰⁶ Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", 90.

¹⁰⁷ Denas Hasman Nugraha, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", 90.

hajiyah dan *tahsiniah*. Aspek *dharuriyah*: dengan adanya bantuan dana zakat yang diberikan kepada masyarakat tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dimasa pandemi. Kebutuhan dasar tersebut terdiri dari makanan, obat-obatan, bantuan langsung tunai, bantuan dana untuk ketahanan ekonomi masyarakat sehingga dengan pemenuhan kebutuhan primer dapat berdampak pada perlindungan lima unsur dalam tujuan syariah yaitu perlindungan agama, jiwa, akal dan harta.

Aspek *hajiyah*: yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, seperti: menambah peralatan-peralatan alat perlindungan diri, memberikan cek kesehatan secara rutin. Sehingga dengan tambahan tersebut berdampak terhadap perlindungan diri bagi para penerima manfaat zakat.

Aspek *tahsiniah*: yaitu agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Aspek tahsiniah ini merupakan kebutuhan pelengkap seperti membeli masker, penyemprotan disinfektan, pembagian hand sanitizer kepada masyarakat sehingga protokol kesehatan menjadi terjamin.¹⁰⁸

E. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan tesis ini banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung salah satunya adalah hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian antara lain:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Siti Masruroh tahun 2021 yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kota Kediri)”. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Kediri dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan adanya upaya pendayagunaan dana zakat dan infaq

¹⁰⁸ Afifuddin Kadir, “Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”, 115.

produktif yang disalurkan kepada mustahiq dan orang yang membutuhkan di masa pandemi covid-19 dengan tetap memenuhi protokol kesehatan agar terhindar dari tertularnya virus covid-19. Tahapan dalam menyusun strategi untuk menghadapi pandemi covid-19 adalah: analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi dari strategi yang telah direncanakan dan evaluasi strategi.¹⁰⁹ Persamaan penelitian Siti Masruroh dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan zakat dimasa Pandemi Covid-19. Perbedaannya adalah pada penelitian Siti Masruroh fokus pada strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Baznas Kota Kediri sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menganalisis pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Hamka tahun 2022 yang berjudul “Pendistribusian Zakat dalam Menanggulangi Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Pare-Pare”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan zakat dimasa Pandemi Covid-19 mengalami beberapa perbedaan dengan pengelolaan zakat di saat kondisi normal, di antaranya kebolehan menunaikan zakat mal walaupun belum mencapai haul apabila sudah mencapai hisab dan kebolehan menunaikan zakat fitrah sejak awal Ramadhan. Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Pare-Pare di era Pandemi Covid-19 sudah dianggap baik tentu kedepan mengoptimalkan pengumpulan data zakat infak dan sedekah, melalui penambahan segmen zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerjasama dengan berbagai media, perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, kegiatan sosialisasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya masih jauh dari target yang diharapkan, kemudian melakukan

¹⁰⁹ Siti Masruroh, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 127.

percepatan pembayaran zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. 2) Bentuk pendistribusian zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Pare-Pare dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi di era Covid-19, yang disalurkan kepada mustahik yang tergolong delapan asnaf yaitu pendistribusiannya bersifat konsumtif dan produktif bagi masyarakat/mustahik yang terdampak Covid-19. Metode pendistribusian disesuaikan dengan standar prosedur pelaksanaan yaitu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. 3) implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian di masa pandemi Covid-19 dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 telah dijalankan oleh BAZNAS Pare-Pare sudah relevan dengan hukum Islam.¹¹⁰ Persamaan penelitian Hamka dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan dana zakat untuk menanggulangi pandemi covid-19. Perbedaannya adalah pada penelitian Hamka fokus penelitiannya adalah menganalisis sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat di masa pandemi Covid-19 di BAZNAS kota Pare-Pare serta menganalisis implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pengelolaan zakat sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menganalisis pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Musda Asmara tahun 2022 yang berjudul “Komparasi Fatwa Ulama Indonesia dalam Menyikapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa terkait pedoman pelaksanaan ibadah pada masa pandemi yang dikeluarkan oleh ketiga otoritas keagamaan tersebut saling bersinergi, saling bekerja sama

¹¹⁰ Hamka, Pendistribusian Zakat dalam Menanggulangi Masyarakat terdampak Masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Pare-Pare, *Tesis*, (Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2022).

dan saling mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbeda dengan MUI dan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah merespon dengan aksi nyata yaitu membentuk Muhammadiyah COVID-19 *Command Center* (MCCC) dengan tugas utamanya mengkoordinasikan berbagai program dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.¹¹¹ Persamaan penelitian Musda Asmara dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Fatwa Ulama dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Perbedaannya adalah pada penelitian Musda fokus penelitiannya adalah mengkomparasikan Fatwa Ulama Indonesia dalam menyikapi Pandemi Covid-19 sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menganalisis pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin tahun 2020 yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ selama Pandemi Covid-19”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga pengelola ZIS setuju terhadap Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Fatwa ini relevan untuk dilaksanakan di lembaga pengelola zakat karena peningkatan kemiskinan setelah adanya pandemi Covid-19.¹¹² Persamaan penelitian Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pendayagunaan zakat sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Perbedaannya pada penelitian Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin berfokus pada pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat selama Pandemi Covid-19 sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menganalisis pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut

¹¹¹ Musda Asmara, “Komparasi Fatwa Ulama Indonesia dalam Menyikapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2022, 29-44.

¹¹² Ahmad Fikri Sabiq & Choirul Amirudin, “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Bimas Islam* Vol 14, No. 1, 161.

fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Denas Hasman Nugraha tahun 2021 yang berjudul “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Lembaga yang menjalankan fatwa ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari Darurat Kesehatan, Darurat Sosial Ekonomi, Pengamanan Program Eksisting.¹¹³ Persamaan penelitian Denas Hasman Nugraha dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran zakat dimasa Pandemi Covid-19 sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Perbedaannya pada penelitian Denas Hasman Nugraha fokus pada kesesuaian pelaksanaan pendayagunaan zakat di BAZNAS dengan fatwa MUI sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menganalisis pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Afifudin Kadir dkk tahun 2020 yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan syariah dan maqashid syariah. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang diberikan sangat

¹¹³ Denas Hasman Nugraha, “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 2, Mei 2021, 88.

besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari ekonomi, sehingga tujuan syariah menjadikan masyarakat yang terdampak covid bisa terjaga dari ke lima unsur dalam maqashid syariah.¹¹⁴ Persamaan penelitian Afifudin Kadir dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan dana zakat untuk masyarakat yang terdampak pandemi menurut Maqashid Syariah. Perbedaannya pada penelitian Afifudin Kadir dkk fokus pada pandangan maqashid syariah terhadap dana zakat untuk korban Covid-19 sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menganalisis pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

¹¹⁴ Afifudin Kadir dkk, "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah", *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, Vol 1, No 2, Juli 2020, 107.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa kitab, buku, catatan maupun hasil penelitian terdahulu.¹ Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan fatwa MUI, perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengumpulkan data dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Dalam hal ini penulis menggambarkan dan menjelaskan tentang pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum). Pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.² Pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemanfaatan zakat di masa pandemi covid-19 berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sasaran penelitian.³ Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah pemanfaatan zakat di masa pandemi covid-19 berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh.⁴ Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, kitab, buku-buku, dokumen-dokumen, laporan penelitian terdahulu, jurnal, surat kabar *online*, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵ Sumber data primer pada penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada hubungannya dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke 4* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 622.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 13.

dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada.⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, kaitannya dengan penelitian ini yaitu menganalisis isi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 83.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 248.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Dana Zakat Dimasa Pandemi Covid-19

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keniscayaan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, suatu pembangunan ekonomi merupakan usaha sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam memberantas kemiskinan. Pengelolaan dana zakat dalam rangka pembangunan ekonomi umat perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan. Laju pertumbuhan konsumsi umat yang digerakkan dana zakat ini diharapkan akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar.¹

Kemiskinan di Indonesia saat ini adalah suatu hal yang nyata. Kemiskinan dan pengangguran adalah problem yang sulit untuk dipecahkan. Tentu saja hal ini di antaranya disebabkan oleh distribusi kekayaan/pendapatan yang tidak seimbang dan merata di antara individu dalam suatu masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat muncul dalam banyak bentuk diantaranya: 1) dimensi politik: dimensi politik sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya institusi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga tidak ada pengambilan keputusan yang dapat memperjuangkan nasib masyarakat miskin. 2) dimensi ekonomi, dimensi ini sering muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak. 3) dimensi aset, dimensi ini ditandai dengan rendahnya

¹ Febriani Yusra, "Peran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuntan Singingi" *e-journal.uniks*, 173.

kepemilikan masyarakat miskin seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kapital/modal usaha.²

Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-akibat terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan kajian data-data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua golongan: Pertama, kemiskinan yang disebabkan faktor alamiah seperti kemiskinan karena kondisi lingkungan yang miskin, rendahnya ilmu pengetahuan, terjadinya bencana alam dan lain sebagainya. Kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor non-alam, yaitu adanya kesalahan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, terjadinya korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan dalam mengelola sumber daya alam dan lain sebagainya.³

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh *The SMERU Research Institute* menyebutkan penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) diperkirakan menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Dampak terhadap ekonomi diperkirakan akan besar dan dapat menyebabkan resesi global. Jutaan orang akan jatuh ke dalam

² Anik & Iin Emy Prastiwi, "Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan (Equity)", *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, Surakarta, 4 September 2019, 120.

³Anik & Iin Emy Prastiwi, "Peran Zakat dalam Meningkatkan...", 120.

jurang kemiskinan. Dalam kertas kerja ini, kami mengestimasi dampak COVID-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Salah satu proyeksi dalam studi ini adalah bahwa 1,2 juta orang di Indonesia akan terinfeksi. Dampak ekonomis juga diperkirakan akan parah. Dibandingkan dengan proyeksi awal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 sebesar 5%, berbagai penelitian memperkirakan bahwa COVID-19 akan menurunkan pertumbuhan ekonomi ke kisaran angka 1% sampai 4%. Kami menemukan bahwa dampak paling ringan COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020. Hal ini berarti bahwa akan ada 1,3 juta orang yang jatuh miskin. Menurut proyeksi terburuk kami, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4%, menyiratkan bahwa 8,5 juta orang akan menjadi miskin. Proyeksi terburuk ini berarti bahwa kemajuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan selama satu dekade terakhir akan sia-sia. Implikasinya adalah bahwa Indonesia perlu memperluas program perlindungan sosialnya untuk membantu kaum miskin, baik yang baru maupun yang telah ada sebelumnya.⁴



Gambar 1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020–2023(%)
(pertumbuhan tahun 2019 adalah pertumbuhan aktual sebagai baseline)

⁴ Asep Suryahadi et al, “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia”, SMERU Working Paper, 7.

Gambar 1 menyajikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hingga 2023 yang diajukan oleh berbagai institusi. Semua institusi memprediksi pertumbuhan yang lebih lambat di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. *Economist Intelligence Unit* (2020) dan Yusuf (2020) memprediksi pertumbuhan lebih rendah dari yang lain, hanya 1 dan 1,2 persen masing-masing. Bank Dunia (2020) memperkirakan pertumbuhan moderat sebesar 2,1 persen, meskipun juga menyajikan skenario terburuk -3,5 persen. Sementara itu, Rogers (2020) dan Bank Indonesia (2020) memprediksi skenario pertumbuhan paling optimis masing-masing sebesar 3 dan 4,2 persen. Selain itu, Menteri Keuangan Indonesia telah mengatakan bahwa estimasi terburuk dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 bisa serendah -0,4 persen (Finance Detik, 2020).⁵

Salah satu potensi ajaran Islam yang belum ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan zakat. Zakat secara bahasa artinya “membersihkan”, “bertambah dan tumbuh”, yang merupakan ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, sebagai seroang muslim atau badan hukum wajib untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya kepada pihak yang berhak menerimanya agar tercipta pemerataan ekonomi yang berkeadilan.⁶

Dalam zakat terdapat aspek moral, sosial dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat memberantas habis ketamakan dan keserakahan kelompok kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat yang unik yang diberikan oleh Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dalam menyadarkan kelompok yang kaya akan tanggungjawab sosial yang dia miliki. Sedangkan dalam aspek ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjad besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Dengan kata lain, zakat adalah sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.⁷

⁵ Asep Suryahadi et al, “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia”, SMERU Working Paper, 7.

⁶ Anik & Iin Emy Prastiwi, “Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan (Equity)”, 120.

⁷ Nuzulia, “Analisis Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 2021, 1512.

Zakat juga sering dikatakan sebagai salah satu karakteristik ekonomi Islam yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain, karena sistem ekonomi di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.⁸ Dengan demikian, Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingatkan bahwa tidak semua orang dapat bersaing dalam hal ekonomi. Dengan kata lain, sudah menjadi keniscayaan jika di dunia ini ada si kaya dan si miskin. Pengeluaran dari zakat merupakan pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa zakat berperan aktif dalam perekonomian negara. Karena zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga terciptanya pengaruh-pengaruh tertentu. Integrasi zakat dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional sangat diperlukan apalagi secara teoritis penerapan zakat dalam sistem perekonomian akan memberikan dampak yang penting. Ada tiga sektor penting perekonomian menurut al-Qur'an yaitu:

1. Sektor riil (*al-bai*): bisnis dan perdagangan;
2. Sektor keuangan atau moneter yang jauh dari riba;
3. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS);⁹

Sebagai pilar ketiga dalam perekonomian, zakat memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari dua konsep utama yaitu: pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek kebutuhan mustahiq terpenuhi, sementara dalam jangka panjang daya tahan ekonomi mereka akan meningkat.¹⁰

Zakat merupakan ketentuan yang diperintahkan langsung oleh Allah dan memiliki hikmah yang begitu penting. Zakat di dalam Islam, memiliki peran

⁸ Nurul Huda dkk, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 10.

⁹ Nuzulia, "Analisis Pengelolaan Zakat...", 1513.

¹⁰ Nuzulia, "Analisis Pengelolaan Zakat...", 1513.

penting di dalam hal pemberdayaan ekonomi umat. Dimana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan di antara umat manusia. Jika zakat dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahiq berarti terjadi proses disitribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari muzakk kepada mustahiq akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.¹¹

BAPPENAS mendefinisikan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan pengutan masyarakat untuk memperoleh informasi, penguatan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang berasal dari upah maupun surplus usaha (laba).¹²

Pada tahun 2020 potensi zakat Indonesia adalah Rp. 327,6 triliun. Jika diuraikan berdasarkan sumbernya terdapat lima sumber objek zakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Potensi Zakat Indonesia¹³


No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
Total potensi zakat		327,6

¹¹ Nuzulia, "Analisis Pengelolaan Zakat..", 1513.

¹² <https://www.bappenas.go.id/> , diakses 19 November 2022.

¹³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2021), 6.

Perkembangan pertumbuhan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2019

Pertumbuhan yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa dana zakat berpotensi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia, umat Islam menyebar diberbagai daerah baik di kota maupun di desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan bermata pencaharian sebagai pegawai dan pengusaha, sedangkan yang berada di desa kebanyakan bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dan petani dengan lahan yang sedikit. Kondisi ini disebabkan karena faktor berikut:¹⁴

1. Faktor penduduk yang semakin meningkat, sementara tanah pertanian tidak meningkat. Pemilik modal semakin memperparah keadaan, sawah-sawah dipinggir jalan dibeli untuk dijadikan pabrik-pabrik atau lahan bisnisnya, hal ini mengurangi jumlah sawah dan tegal yang ada.

¹⁴ Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Bima Sejati, 2011), 88-89.

2. Belum lakunya hukum tanah secara Islam. Barang siapa yang maka hendaklah dikerjakan dan ditanami. Jika dia tidak mau mengerjakan maka hendaklah ia diberikan kepada saudara atau tetangganya untuk dikelola.
3. Petani-petani miskin Indonesia tidak sanggup menggarap tanah dengan lahan baru, karena tingginya biaya produksi dan pupuk.
4. Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak orang yang melakukan transmigrasi mengalami kegagalan.
5. Petani di Indonesia mengalami kekurangan modal. Bahkan akses untuk memperoleh modal pun seringkali dipersulit.

Kondisi-kondisi di atas, menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan. Kondisi seperti itu meluas di Pulau Jawa. Akibatnya terjadi urbanisasi besar-besaran dengan segala macam penyakitnya yang terjadi di Indonesia. Orang-orang desa berebut mencari nafkah di kota dengan harapan mencari kesuksesan materi. Hal inilah yang perlu dicari solusinya. Mau tidak mau desa harus membangun kembali dengan harapan bidang pertanian semakin meningkat. Dengan demikian perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desa.¹⁵

Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa syariat dihadapkan dengan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat desa. Zakat sebagai syariat dalam sistem ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan perdesaan dan sektor pertanian baik tradisional maupun modern. Sistem zakat dikalangan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan berdasarkan faktor-faktor berikut:¹⁶

1. Faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi petani miskin dengan kelengkapan alat-alat atau menyediakan lahan-lahan pertanian yang baru yang masih banyak dan luas yang berada di luar Pulau Jawa.
2. Faktor zakat membangun kredit masyarakat yang tidak mengikat dan berbunga.

¹⁵ Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi...*, 89-90.

¹⁶ Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi...*, 90.

3. Faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah pertanian baru.
4. Faktor zakat dapat membina desa-desa dengan penduduk muslim yang lebih segar dan hidup baru.

Cara untuk mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang menjerat masyarakat adalah dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang punya terhadap fakir, miskin, *dhu'afa*, dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian orang kaya adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infak atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedangkan shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu zakat memiliki fungsi strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu salah satu instrumen distribusi kekayaan.¹⁷

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas sosial untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang perlahan berubah menjadi aktivitas kesementaraan yang dipungut dalam waktu yang bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya pemberdayaan zakat hanya dalam bentuk konsumtif yang bersifat meringankan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi miskin lagi.¹⁸

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 249.

¹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam...*, 250.

Dengan demikian, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural.¹⁹

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan merupakan suatu keharusan, meskipun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi peranan zakat tidak hanya sebatas pada mengatasi kemiskinan namun juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat, dengan demikian peran yang menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu permasalahan yang ada di daamya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau menyelenggarakan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.²⁰

Pada masa pandemi Covid-19 peran zakat juga tidak kalah penting. Di tengah pademi Covid-19 yang melanda umat manusia zakat dapat dijadikan solusi sebagai stabilitasi ekonomi, memperbaiki krisis dan keuangan sosial. Karena dengan pendistribusian zakat sesuai harapan tanpa membeda-bedakan, maka masyarakat miskin tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga perputaran ekonomi tetap berjalan.

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam...*, 251.

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 30

Terlebih lagi pada situasi pandemi ini diperlukan edukasi dan sosialisasi tentang percepatan pembayaran zakat agar lebih mampu memberikan manfaat. Meningkatnya angka kemiskinan akibat wabah maka berdampak pada meningkatnya masyarakat yang memerlukan dana zakat. Agar kesulitan masyarakat tidak berlarut-larut karena pandemi maka Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. Adapun surat edaran tersebut menghimbau jajaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Amil Zakat (LAZ), asosiasi organisasi pengelola zakat, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan para nazir wakaf di seluruh Indonesia, untuk melakukan langkah-langkah dan aksi nyata sebagai berikut:²¹

1. Mensosialisasikan kepada segenap umat Islam khususnya yang telah memenuhi kewajiban membayar zakat mal (zakat harta) untuk menunaikannya sebelum masuknya bulan suci Ramadan 1441 Hijriyah agar bisa segera terdistribusi kepada mustahik yang membutuhkan lebih cepat.
2. Meneruskan himbauan kepada masyarakat agar menyegerakan melakukan penghitungan zakat harta dan penghasilan sesuai ketentuan agama dan membayar zakat melalui BAZNAS dan LAZ di lingkungan masing-masing.
3. Meneruskan himbauan kepada masyarakat bahwa zakat fitrah dapat ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri pada 1 Syawal. Pendistribusian zakat fitrah diprioritaskan untuk kecukupan pangan dan kegembiraan fakir miskin menyambut hari raya.
4. BAZNAS dan LAZ agar memprioritaskan pendistribusian secara langsung dana zakat, infak dan sedekah yang dikelolanya untuk meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok dan menjaga daya beli warga masyarakat

²¹ Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.

lapisan bawah, seperti rumah tangga miskin, pekerja harian di sektor informal, dan kaum ekonomi lemah lainnya yang termasuk kategori kelompok rentan dan mustahik zakat. Pendistribusian zakat harus dilakukan sesuai ketentuan agarrra dan prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan aman.

5. Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang karena sifat atau keadaannya harus dilakukan secara tatap muka, wajib memperhatikan protokol kesehatan, seperti pembatasan jarak fisik dan menghindari pengumpulan massa atau keramaian.
6. Menggerakkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset wakaf yang dikelola oleh lembaga nazir untuk membantu memfasilitasi penyediaan sarana, alat dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan wabah Covid-19 serta membantu jaminan perlindungan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat.
7. Kementerian Agama mendorong pengoptimalan peran zakat, infak, sedekah serta wakaf dalam membantu sesama yang membutuhkan di tengah wabah Covid-19. Kondisi darurat kesehatan akibat wabah Covid-19 adalah momentum untuk mawas diri, memperkuat solidaritas dan semua komponen bangsa harus bersatu menghadapinya.

Peran Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang dikelola secara terlembaga oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli masyarakat yang menurun akibat Pandemi Covid-19 di samping membantu darurat medis.

Program stimulus ekonomi serta Jaring Pengaman Sosial yang disiapkan pemerintah, memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk Baznas, LAZ dan BWI. Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat

Kesehatan Covid-19 SE ini antara lain mengimbau Baznas dan LAZ agar memprioritaskan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dikelolanya secara langsung untuk meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok dan menjaga daya beli warga masyarakat lapisan bawah. Misalnya, rumah tangga miskin, pekerja harian di sektor informal, dan kaum ekonomi lemah lainnya yang termasuk kategori kelompok rentan dan mustahik zakat. Pendistribusian ZISWAF harus dilakukan dengan prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan aman serta sesuai ketentuan agama.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk menghadapi krisis ekonomi yang disebabkan karena pandemi, antara lain:

Pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak maupun shadaqah, baik yang berasal dari unit pengumpul zakat maupun yang berasal dari masyarakat. Dalam menghadapi situasi yang seperti ini, bukan hanya pemerintah yang bergerak namun masyarakat juga harus memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Dalam kondisi yang seperti ini diperlukan pengorbanan dari “si kaya” dan kesabaran dari “si miskin” yang terdampak Pandemi Covid-19, atas dasar cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia dimana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung, salah satunya adalah dengan cara menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik.²²

Skema philanthropy Ekonomi Islam memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Namun sayang realisasi zakat masih jauh dari harapan. Tahun 2020, potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 327,6 triliun. Namun realisasinya baru mencapai Rp. 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen.

Kedua, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap bertahan. UMKM sering sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzakki adalah kelompok yang sangat rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan

²² Abdiyansah Linge, “Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol, 1, No, 2, September 2015, 154.

kebangkrutan karena guncangana atau hantaman shock ekonomi. Sehingga jumlah mustahik dapat meningkat, sementara jumlah muzakki mengalami penurunan.²³

Keberadaan pengusaha UMKM, khususnya pedagang di pasar tradisional merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi ini menempatkan pedagang pasar tradisional sebagai hal utama yang harus mendapatkan perhatian, terutama dalam hal permodalan. Proses pengembangan pedagang pasar tradisional adalah manifestasi dari perkembangan ekonomi yang menjadi sangat penting. Upaya pengembangan dan penguatan potensi pada pemberdayaan, sehingga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah.²⁴ Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit/pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Agar dapat dipertanggungjawabkan maka, pemberian permodalan perlu dikuatkan dengan pendampingan.

Ketiga, permodalan usaha di atas juga diikuti dengan pinjaman *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk/skema ini merupakan salah satu produk/skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung peulihan atau menopang perekonomian. Di antara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui:

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam membiayai usaha mikro dimana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.

²³ Ascarya, The Role of Islamic Social Finance in Times of Covid-19 Outbreak, PEBS-UI (April 2020): 25.

²⁴ Sabirin & Dini Ayuning Sukimin, "Islamic Micro Finance Melati: Sebuah Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 1 (2017), 27.

2. Pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN/BUMD) kepada karyawan atau mitranya (seperti pengemudi ojek online) dimana dana yang diperoleh dapat berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau pos lainnya. Untuk memaksimalkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas regulasi tentang wajibnya CSR dari BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta. Dalam pandangan Islam, kegiatan bisnis adalah bagian dari kewajiban keagamaan. *Social Responsibility* adalah suatu kewajiban dimana suatu organisasi harus memberikan perlindungan dan kontribusi pada masyarakat dimana organisasi itu berada. Di dalam Islam, konsep ini dikenal dengan konsep persaudaraan dan keadilan sosial, yang bisa dilakukan dengan cara berbagai keuntungan dengan masyarakat sekitar. Dengan cara seperti ini, perusahaan tersebut telah menunaikan tanggungjawab sosial perusahaannya.
3. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), melalui BMT diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah kesenjangan yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan cara melaksanakan program-program pemberdayaan melalui produk *qardhul hasan*. Penerapan *qardhul hasan* tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembiayaan semata, tetapi bentuk pembiayaan ini juga dibekali dengan model pendampingan, sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya tujuan mulia akan terwujud.

Keempat, sebagian dana dapat dikumpulkan pada unit-unit atau organisasi-organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan UMKM yang mengalami krisis dan terancam bangkrut akibat pandemi-Covid-19. UMKM tersebut dapat dikategorikan sebagai asnaf (penerima zakat) yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (*fi sabīlillāh*) atau orang yang berhutang (*gharimin*).

Kelima, sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang sarat dengan nilai sekaligus merupakan petunjuk dari sang Maha Pencipta yang diyakini dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan. Dengan

demikian, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Keenam, mengembangkan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar online secara syariah. Selain itu juga, peningkatan pada *social finance* (zakat, infak, sedekah dan wakaf) di samping *commercial finance*, termasuk di dalamnya, pengembangan *market place* untuk mengembangkan pasar tradisional dan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, khususnya dimasa pandemi.²⁵

Pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi diperbolehkan. Sebagaimana Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Penyusunan Fatwa tersebut dilakukan atas kesadaran penuh organisasi lintas muslim sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh umat dan bangsa guna mencegah, menangani dan menanggulangi Covid-19 serta dampak setelahnya baik dampak kesehatan, dampak sosial maupun dampak ekonomi.

Kebolehan pendayagunaan zakat untuk pandemi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain: jika zakat didistribusikan untuk kepentingan penerima zakat, maka penerima adalah salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, yang terlilit hutang, perbudakan, memerdekakan budak, ibnu sabil dan atau *fisabilillah*. Selanjutnya, distribusi zakat digunakan untuk modal kerja atau uang tunai, makanan pokok atau keperluan obat-obatan. Pemanfaatan zakat juga diperbolehkan bersifat produktif seperti untuk kepentingan umum dan kegiatan ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

Selanjutnya, apabila didistribusi untuk kepentingan kemaslahatan umum, maka hal itu dimungkinkan dengan mengambil salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf, yaitu asnaf *fisabilillah* atau yang berjuang di jalan Allah, pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau

²⁵ Hida Hiyanti dkk, "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 5, No 3 (2019), 326.

layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya bagi kemaslahatan mustahik atau penerima zakat. Adapun bentuk kemaslahatan penerima zakat adalah meliputi dari penyediaan alat pelindung diri untuk kepentingan tenaga medis, pada saat penanganan korban COVID-19, untuk kepentingan disinfeksi atau penyediaan disinfektan, pengobatan, serta juga kebutuhan relawan yang sedang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.²⁶

Laporan Kinerja Keuangan BAZNAS tahun 2020 yang dirilis pada Maret 2021 melaporkan Capaian Penyaluran Zakat Berdasarkan Program Baznas Tahun 2020 yaitu:

Tabel 2. Capaian Penyaluran Zakat 2020

No	Bidang	Rencana 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
1	Ekonomi	47,004,500,000	27,832,295,538	59.2
2	Pendidikan	21,030,800,000	32,209,302,378	153.2
3	Kesehatan	23,418,700,000	25,964,614,889	110.9
4	Sosial Kemanusiaan	68,115,000,000	152,937,462,390	224.5
5	Dakwah- Advokasi	48,456,600,000	39,260,521,249	81.0
	Jumlah	208,025,000,000	278,208,196,444	133.7

Sumber: Laporan Kinerja Keuangan BAZNAS tahun 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian tertinggi pada penyaluran berdasarkan bidang tahun 2020 terjadi pada Bidang Sosial-Kemanusiaan yaitu sebesar 224.5%, kemudian penyaluran Bidang Pendidikan sebesar 153.2%, penyaluran Bidang Kesehatan 110.9%, Bidang Dakwah-Advokasi 81.0% dan Bidang Ekonomi 59.2%. Terjadinya capaian yang signifikan pada Bidang Sosial-Kemanusiaan disebabkan pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian porsi penyaluran yang difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Komposisi penyaluran program Tanggap Covid-19 BAZNAS yaitu 70.1% untuk program

²⁶ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Darurat Sosial Ekonomi, 25.7% untuk program Darurat Kesehatan, dan 4.3% untuk menjaga keberlangsungan program yang sedang berjalan.²⁷

B. Dasar Pemikiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Menetapkan Fatwa tentang Zakat di Masa Pandemi

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi akhir-akhir ini telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan zaman tersebut tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, namun juga telah menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam Indonesia semakin tumbuh berkembang di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, merupakan sebuah keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat Islam senantiasa berusaha mendapatkan jawaban yang tepat dari sudut pandang ajaran Islam.²⁸

Pandangan ajaran Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah termuat – baik secara tersurat dan tersirat – dalam sumber utama ajaran Islam, Al- Qur'an dan Hadist Nabi. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal-hal tersebut telah termuat dalam khazanah klasik karya para imam *madzhab* dan para ulama terdahulu, baik secara tegas ataupun dengan perumpamaan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi pada masa lalu. Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dalam Al-Quran dan Hadist maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, karena tidak semua orang dapat menelaahnya secara langsung, bahkan akan menjadi semakin kompleks jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali. Dalam menyikapi hal tersebut di atas, para ulama berkewajiban untuk memahami kembali Al-Quran dan Hadist serta mengkaji ulang khazanah pemikiran Islam klasik dengan spirit yang baru. Ulama adalah penyambung lidah agama yang bertugas mendekatkan jarak masa lalu dengan masa kini dengan merekonstruksi kembali pemahaman

²⁷ Laporan Kinerja Keuangan BAZNAS tahun 2020 (Jakarta: BAZNAS, 2021), 24.

²⁸ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*, 6

khazanah Islam dengan cara yang lebih mengena dengan kondisi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi kaidah ajaran agama Islam, selaras dengan firman Allâh SWT:²⁹

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional XI tahun 2015, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya. Sebagai wujud nyata dalam usaha untuk memenuhi harapan tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang ditetapkan dan disempurnakan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia melalui Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 M, dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai Peraturan Organisasi yang mengikat MUI di semua tingkatan. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berpijak pada dalil syar’i), kontekstual (*waqi’iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*).³⁰

²⁹ Tim Syamil Al-Qur’an, *Al-Qur’annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*, 277.

³⁰ Tim Syamil Al-Qur’an, *Al-Qur’annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*, 7.

Metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa di atur dalam **Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7** Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

Pasal 5³¹

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6³²

- 1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*,

³¹ Pasal 5 Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

³² Pasal 6 Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

- b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *muqaran*.
- 3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy* dan *sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7³³

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* dilarang dalam agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena adanya intisari ajaran agama (*li maqashid al-syariah*), termasuk kelompok yang prontal (*ifrathi*).³⁴

Sebaliknya kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nushush al-syar'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemasalahatn (*al-mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syariah*), sehingga banyak permasalahan

³³ Pasal 7 Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

³⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, 246.

yang belum terjawab, maka kelompok ini masuk dalam kategori gegabah (*tafriithi*). Oleh karenanya dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa mempertimbangkan dalil yang jelas. Namun di samping itu juga harus mempertimbangkan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.³⁵

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok yaitu: dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaiha*), dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*). Para ulama juga menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yaitu: al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebagaimana para ulama juga menyebutkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yaitu: *istihsan*, *istishab*, *maslahah al-mursalah*, *sad az-zari'ah*, *mazhab shahabah* dan seterusnya.³⁶

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59:³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

³⁵ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 383.

³⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, 54.

³⁷ Tim Syamil Al-Qur'an, *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, 83.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah taat kepada Allah memberikan pengertian untuk berpegang kepada Al-Qur'an dan perintah untuk taat kepada Rasul-Nya memberikan pengertian untuk merujuk pada Sunnah. Sedangkan perintah untuk menaati ulul amri mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid (ijma'), karena mereka adalah ulum amri dalam bidang hukum syara'. Dan yang terakhir, perintah untuk mengembalikan segala persolan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti qiyas, ketika jawaban hukum dari kasus yang diperselisihkan tidak dijumpai dalam *nash* dan *ijma'*.³⁸

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *Nash Qath'i*

Penekatan *nash qath'i* dilakukan dengan berpegangan pada nash Al-Qur'an dan Hadis untuk suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadis maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan *qauli* dan *manhaji*.³⁹

2. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Penekatan *qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih yang terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang dianggap tidak cocok lagi untuk dijadikan pegangan karena sulit untuk dilaksanakan (*ta'ssur* atau *ta'adzdzur al-amal*), atau karena alasan hukumnya (*illah*) yang berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (*'i'adatun nadzar*), sebagaimana dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu

³⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, 54.

³⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, 268.

mereka tidak terpaku pada pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.⁴⁰

3. Pendekatan *Manhaji*

Apabila jawaban tidak cukup oleh nash qath'i dan juga oleh pendapat yang ada di dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*. Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan memepergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijihad jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (*ilhaqi*) dan *istinbathi*.⁴¹

Metode *istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan menggunakan metode *qiyas*, *istihsan* dan *saad al-dzari'ah*. Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memperhatikan pula kemaslahaan umum (*maslahah 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syar'iyah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.⁴²

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dlam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushush as-syari'yah) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin

⁴⁰ Mardani, *Ushul Fiqh...*, 384.

⁴¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, 269.

⁴² Mardani, *Ushul Fiqh...*, 384-385.

berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitas, akan tetapi secara diametrial permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.⁴³

Secara umum fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tawasuth*), artinya tidak terlalu rigit terhadap teks nash (*tasyadud*), tetapi juga tidak terlalu ke luar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasahul*), DSN-MUI berpegang bahwa anggapan adanya masalah yang seperti itu termasuk masalah yang belum pasti (*masalah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.

Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah covid-19 hukumnya boleh untuk kepentingan kemaslahatan umum terutama untuk kemaslahatan mustahiq seperti penyediaan APD, disinfektan serta obat-obatan dan kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan Covid-19.⁴⁴

Tujuan dari *maqasid syariah* adalah untuk menjaga dan melidungi kebutuhan umum manusia. Secara etimologis *maqasid* berasal dari kata *maqsad* yang terdiri dari tiga huruf yaitu *qa-sa-da*, *qasada* – *yaqsidu* – *qasdan* - *wa maqsad* yang artinya maksud dan tujuan.⁴⁵ Secara terminologi *maqasid* memiliki definisi yang berbeda namun memiliki arti yang sama yang disepakati oleh para ulama yaitu tujuan yang dituju dan rahasia yang dimaksudkan syariah untuk kesejahteraan manusia.⁴⁶

Memelihara dan menjaga agama berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniah*. Kebutuhan *dharuriyah* adalah kebutuhan yang harus ada atau dapat juga disebut dengan kebutuhan

⁴³ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, 241.

⁴⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya.

⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 112.

⁴⁶ Purwanto, M. R, *Pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Risalah tentang Qyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 45.

primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan akan terancam baik di duna maupun diakhirat. Asy-Syatibi menyebutkan bahwa ada lima hal yang masuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta. Tujuan dari disyariatkannya Islam adalah untuk memelihara lima tujuan pokok tersebut. Jika kita meneliti secara lebih dalam, pada setiap ayat yang Allah turunkan akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara pokok di atas.⁴⁷ Seperti pada firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 193 tentang perintah jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنْ آنتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu semata-mata hanya untuk Allah (Tim Syamil Al-Qur’an, 2010).

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan dari disyariatkannya jihad adalah untuk kelancaran dakwah jika dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah terdapat gangguan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari jihad adalah untuk memelihara agama.

Kebutuhan *dharuriyah* kaitannya dengan zakat dimasa pandemi yaitu memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Memelihara harta (*hifz al-mal*) sesuai dengan Maqashid Syariah yaitu dilarang mencuri dan sanksi atas nya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarang riba serta dilarang memakan hak milik orang lain secara bathil. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 mendorong agar kaum muslimin dalam mencari rezeki yang tidak melanggar tuntutan yang telah disebutkan di

⁴⁷ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Volume 30 Nomor 1 Tahun 2020, 2.

atas hal ini sesuai dengan memelihara harta dan memenuhi kebutuhan *dharuriyah*.

Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dari segi keberadannya yaitu dengan cara memberikan nutrisi berupa makanan dan minuman. Dengan demikian seorang muslim harus memenuhi kebutuhan ekonomi yang dilandasi dengan legalitas halal-haram, mulai dari bekerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan serta transaksi dan investasi. Kaitannya dengan pengelolaan zakat dimasa pandemi covid-19 yaitu dana zakat digunakan untuk bantuan hidup bagi masyarakat kurang mampu dengan cara dipergunakan untuk pembelian obat-obatan, masker, handsanitaizer, vaksin dan APD bagi tenaga kesehatan. Adapun kaidah fikih yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Kedua, kebutuhan *hajiyyah*, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, artinya jika kebutuhan tersebut tidak diwujudkan maka tidak mengancam keselamatan jiwa namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan. Adanya hukum *rukhsah* merupakan contoh dari Syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyyah*. Ketiga, kebutuhan *tahsiniah*, yaitu tingkat kebutuhan yang apa bila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima kebutuhan pokok yang telah disebutkan di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan dengan kata lain kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Asy-Syatibi menyebutkan bahwa kebutuhan pelengkap seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut kebiasaan, menghindari hal-hal yang tidak baik serta berhias sesuai dengan norma dan akhlak yang berlaku.⁴⁸

Penggunaan dana zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya memberikan banyak manfaat. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah* dalam Islam. Aspek *dharuriyah*: dengan adanya bantuan dana zakat yang

⁴⁸ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, 3-4.

diberikan kepada masyarakat tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dimasa pandemi. Kebutuhan dasar tersebut terdiri dari makanan, obat-obatan, Alat Perlindungan Diri (APD), masker, penyemprotan disinfektan, *hand sanitizer*, ambulan, peti mati, sarana dan prasarana untuk isolasi mandiri (Isoman) serta bantuan dana untuk ketahanan ekonomi masyarakat sehingga dengan pemenuhan kebutuhan primer dapat berdampak pada perlindungan lima unsur dalam tujuan syariah yaitu perlindungan agama, jiwa, akal dan harta. Aspek *hajiyyah*: yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, seperti memberikan cek kesehatan secara rutin. Sehingga dengan tambahan tersebut berdampak terhadap perlindungan diri bagi para penerima manfaat zakat. Aspek *tahsiniah*: yaitu agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Aspek *tahsiniah* ini merupakan kebutuhan pelengkap seperti pemberian dana zakat untuk dana kematian bagi masyarakat yang meninggal karena Covid-19.⁴⁹

⁴⁹ Afifuddin Kadir, "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah", 115.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi Covid-19 diperbolehkan. Sebagaimana Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Kebolehan pendayagunaan zakat untuk pandemi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain: zakat didistribusikan untuk kepentingan penerima zakat (8 golongan), distribusi zakat digunakan untuk modal kerja atau uang tunai, makanan pokok atau keperluan obat-obatan. Pemanfaatan zakat bersifat produktif seperti untuk kepentingan umum dan kegiatan ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah, pendistribusian zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum, yaitu asnaf *fi sabīlillāh* (tenaga kesehatan dan relawan). Bentuk kemaslahatan penerima zakat adalah meliputi dari penyediaan alat pelindung diri untuk kepentingan tenaga medis, pada saat penanganan korban COVID-19, untuk kepentingan disinfeksi atau penyediaan disinfektan, pengobatan, serta juga kebutuhan relawan yang sedang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Dasar pemikiran yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang zakat di masa pandemi yaitu mempertimbangkan *maqashid al-syariah* yang tujuannya untuk kemaslahatan umum yaitu untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyah* memelihara harta (*hifz al-mal*) dan memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Memelihara harta (*hifz al-mal*) yaitu agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar dalam mencari rezeki carilah rezeki yang halal dan tidak melanggar aturan yang telah di atur dalam Islam. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dikaitkan dengan pengelolaan zakat dimasa pandemi Covid-19 berarti dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan

seperti APD, gaji tambahan dan lain sebagainya dan kebutuhan masyarakat kurang mampu untuk pembelian obat-obatan, masker, handsanitaizer agar dapat terhindar dari virus dan memutus mata rantai penularan Covid-19. Metode penetapan fatwa yang digunakan oleh MUI di atur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

B. Saran

1. Kepada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, BAZDA, LAZIS NU, LAZIS MU, Dompot Dhuafa dan lain sebagainya diharapkan dapat mengelola zakat dengan optimal agar tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai.
2. Kepada Tenaga Medis agar dapat memanfaatkan dana zakat dengan baik dan bekerja dengan maksimal dalam menangani pandemi covid-19.
3. Kepada masyarakat agar memanfaatkan dana zakat dengan baik untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan di masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Kitab

Al-Jazairy, Abdul Rahman. *Fiqh ala Madzhab Al-Arba'ah*. Mesir: Al-Kubro, t.th.

Tim Syamil Al-Qur'an. *Syamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Publishing, 2010), 196.

Buku

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktik Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi Covid-19* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2020).

Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Huda, Nurul dkk. *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Ibrahim, Yasin. *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja, 2008.

Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritis Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

- Ilham, Nurhadi Masturi. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautasr, 2008.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Depotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Malika Press, 2019.
- Kurnia, Hikmat & Hidayat, A. *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Laporan Kinerja Keuangan BAZNAS tahun 2020 (Jakarta: BAZNAS, 2021), 24.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muhamad. *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Purwanto, M. R. *Pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Risalah tentang Qyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Terj. Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: STAIN Press, 2010.

Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*. Jakarta: Erlangga, 2020.

Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke 4*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. M. Afifi & Abdul Hafiz. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.

Zuhri, Saifuddin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Bima Sejati, 2011.

Jurnal

Anik & Iin Emy Prastiwi. "Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan (Equity)", *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, Surakarta, 4 September 2019.

Ascarya, The Role of Islamic Social Finance in Times of Covid-19 Outbreak, *PEBS-UI* (April 2020).

Asmara, Musda. "Komparasi Fatwa Ulama Indonesia dalam Menyikapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2022.

Fauzan, Faisal. "Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat, *Journal Ar-Raniry*.

Firdausi, Zid Hartsa. "Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat". *Az Zarqa'* Vol. 10, No. 1 Juni 2018.

Fitria, Tria Nur. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.

Gunaepi, Aang dkk, "Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional", *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, 11 (2).

- Hamka. Pendistribusian Zakat dalam Menanggulangi Masyarakat terdampak Masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Pare-Pare, *Tesis*. Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2022.
- Hiyanti, Hida dkk “Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 5, No 3 (2019).
- Iswadi, Heri & Suhardi, “Peranan Baznas Kota Makasar dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar, *DIRASAT ISLAMIAH: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*, Volume 1, Nomor 2 (Oktober 2020).
- Jazuli, Ahmad Imam. “Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan Wahabi)”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 5, Issue 1, 2021.
- Kadir, Afifuddin dkk, “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah”, *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 Juli 2020.
- Khairina, Nazlah. 2019. “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS)”, *At-Tawassuth*, IV, No. 1 .
- Linge, Abdiyansah. “Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol, 1, No, 2, September 2015.
- Malahayatie. “Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)”, *Al-Mabhats*, Vol. 1. No. 1 Tahun 2016.
- Masrurah, Siti. “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Mundzir, Moh. “Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyaj sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)”. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No I, April, 2021.
- Nasih, Ahmad Munjin. “Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih dan Lajnah Batshul Masail)”. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2013.
- Nasution, Erni Juliana Al Hasanah. “Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer”. *Maarif*, Vol. 16, No. 2 – Desember 2021.

- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Nugraha, Denas Hasman, "Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19", *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 2, Mei 2021.
- Nuzulia. "Analisis Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 2021.
- Rahim, Syamsuri & Sahrullah. "Pengelolaan Zakat Perusahaan". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 8, No. 1, April 2017.
- Rothan, Hussin A & Siddappa N. Byrareddy, "The Epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (Covid-19) outbreak, *Journal of Autoimmunity*, 109, 2020.
- Sabiq, Ahmad Fikri & Choirul Amirudin, "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Bimas Islam* Vol 14, No. 1.
- Sabirin & Sukimin, Dini Ayuning, "Islamic Micro Finance Melati: Sebuah Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 1 (2017).
- Sanusi, Makhda Intan, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 2.
- Suganda, Ahmad, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 30 Nomor 1 Tahun 2020, 2.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. "Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal", *Al-Iqtishad*, V, No. 2. Diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 21.20 WIB.
- Susilo, Aditya dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.
- Wahyuni, Eka Tri & Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", *Muqtasid*, 8 (2), 2017.
- Yusra, Febriani. "Peran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuntan Singingi" *e-journal.uniks*.

Peraturan-Peraturan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istismar (investasi).

Keputusan Fatwa MUI Nomor Istimewa/VIII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.

Website

Anonim, “DSN-MUI, Sang Penjaga dan Pembuat Jalan Ekonomi Syariah” <https://knks.go.id/berita/259/dsn-mui-sang-penjaga-dan-pembuat-jalan-ekonomi-syariah?category=1>, diakses 16 Januari 2023.

<https://baznas.go.id/zakat>. Diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 21.20 WIB.

<https://corona.jatengprov.go.id/data>, diakses 07 Desember 2021 pukul 06.45 WIB.

<https://covid19.go.id/> diakses 06 Desember 2021 Pukul 17.38 WIB.


https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2020.pdf, diakses 06 Desember 2021 Pukul 22.01 WIB.

<https://www.bappenas.go.id/> , diakses 19 November 2022.

Maksun, “Zakat Harta Hasil Korupsi”, Opini, 25 Agustus 2010, <https://antikorupsi.org/id/article/zakat-harta-hasil-korupsi>, diakses 01 Desember 2022.

Suryahadi, Asep et al, “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia, SMERU Working Paper.

World Health Organization. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1 Nama Lengkap : Imam Amrulloh
- 2 NIM : 191762008
- 3 Tempat/Tanggal lahir : Batang, 30 Juni 1987
- 4 Alamat Rumah : Dk. Kademangan RT. 04 RW. 08 Desa Demangsari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 2 Demangsari tahun 1994 sampai tahun 2000
2. MTsN Gombang tahun 2000 sampai tahun 2003
3. MAN 1 Kebumen tahun 2003 sampai tahun 2006
4. Program Sarjana STAIN Purwokerto tahun 2007 sampai tahun 2012
5. Program Pascasarjana UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2019 sampai 2023.

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. LPM OBSESI
3. HMP Ahwalus Syakhsiyah
4. HMJ Syariah
5. UKM Master

D. Pengalaman Kerja

1. Penyuluh Agama KUA Kec. Ayah
2. Guru SMK Ristek Rowokele

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada paksaan dari pihak lain.

Purwokerto, Juni 2023

Hormat Saya

Imam Amrulloh